

**PUTUSAN  
Nomor 30/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Johan Murod**  
Pekerjaan : Direktur PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera;  
Alamat : Jalan Nyatoh Nomor 262 Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
  2. Nama : **Zuristyo Firmadata**  
Pekerjaan : Wiraswasta/pengusaha tambang  
Alamat : Desa Parit Tiga, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat
  3. Nama : **Nico Plamonia**  
Pekerjaan : Wiraswasta/pengusaha tambang  
Alamat : Jalan Bukit Nyatoh Nomor 21 RT.003/RW.003 Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
  4. Nama : **Johardi**  
Pekerjaan : Wiraswasta/pengusaha tambang  
Alamat : Jalan Manggis RT.002/RW.003 Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 April 2010 memberi kuasa kepada **Dharma Sutomo Hatamarrasjid, S.H., M.H., Gala Adhi Dharma, S.H.,** dan **Fahriansyah, S.H.** yang semuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di Kantor Advokat/Konsultan Hukum “DHARMA SUTOMO & Associates” yang beralamat di Jalan H. Bakri Nomor 36 Pangkalpinang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon,  
 Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;  
 Mendengar keterangan Ahli Pemerintah;  
 Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 3 Mei 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 70/PAN.MK/2010 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 30/PUU-VIII/2010 pada tanggal 6 Mei 2010 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 24 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Para Pemohon, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1),

Pasal 60, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 172;

2. Permohonan ini para Pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi, mengingat ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945;

**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**Pasal 10 ayat (1) Huruf a  
UU MK**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutuskan pembubaran partai politik; dan
- d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hirarkhi perundang-undangan di mana UUD 1945 secara hirarkhi berada pada kedudukan tertinggi di atas Undang-Undang, dengan demikian maka segala ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, maka Mahkamah Konstitusi berwenang *memeriksa*, dan *memutuskan* permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya di sebut UU 4/2009) yang dimohon oleh para Pemohon;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa siapa yang dapat berkedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Undang-Undang (*judicial review*) telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK

### **Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “*yang dimaksud dengan hak konstitusional*” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

Dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pengujian undang-undang, yaitu;

**Pertama** : *apakah Pemohon adalah subjek yang memiliki kualitas untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan;*

**Kedua** : *apakah hak-hak konstitusional Pemohon dapat/berpotensi atau telah dirugikan akibat diberlakukannya undang-undang tersebut;*

2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang tercatat dan bercacah jiwa di daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7), yang sehari-hari berprofesi sebagai pengusaha pertambangan timah, yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (**APTI**) dan Asosiasi Tambangan Rakyat Daerah (ASTRADA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3). Dengan demikian maka syarat “perorangan/warga negara Indonesia” yang ditentukan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK telah terpenuhi;
3. Bahwa Ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009, menyatakan “IUP diberikan kepada “*badan usaha*”. Pasal 1 angka 23 UU 4/2009, memberikan definisi

*“badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;*

Dalam hukum perusahaan, badan usaha dibedakan dalam dua kualifikasi yaitu badan usaha yang merupakan badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi dan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum seperti *Commanditer Vennootschap* (CV), Firma;

Dari ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 yang menyatakan “IUP diberikan kepada badan usaha”, maka berarti IUP sebagai dasar untuk dapat melakukan usaha pertambangan hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang merupakan badan hukum, sedangkan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum (CV/Firma) tidak dapat diberikan IUP sehingga tidak dapat untuk melakukan usaha pertambangan;

Pasal 38 huruf a UU 4/2009 ini telah mendudukan badan usaha yang merupakan badan hukum dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, secara tidak setara, diskriminatif di hadapan hukum;

4. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009 yang hanya memberikan dispensasi kepada pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya perusahaan Batubara terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 4/2009, sedangkan terhadap Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) tidak diberikan dispensasi;

Pemberian dispensasi yang hanya diberikan kepada pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya tersebut merupakan bentuk perlakuan yang *tidak setara, diskriminatif dan tidak memberikan kedudukan hukum yang sama* antara pemegang Kuasa Pertambangan (KP), pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) dengan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya perusahaan pertambangan Batubara;

**Pasal 27 (1) UUD 1945 menyatakan:**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan;**

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Norma-norma konstitusi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan, kesamaan kedudukan, kesamaan perlakuan dalam hidup berbangsa, dan bernegara termasuk dalam melakukan usaha di bidang pertambangan;

Para Pemohon, yang merupakan perorangan yang berstatus warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pertambangan (timah) dengan memegang izin berbentuk Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) telah dirugikan akibat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 38 huruf a dan Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009. Demikian juga dengan diberlakukannya Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009. Dengan demikian maka syarat, "*apakah hak-hak konstitusional Pemohon dapat/berpotensi atau telah dirugikan akibat diberlakukannya UU 4/2009 tersebut;*" sebagaimana yang ditentukan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK telah terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal yang para Pemohon uraikan dan kemukakan di atas maka para Pemohon adalah orang/pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan pengujian (*Judicial review*) UU 4/2009 sebagaimana dinyatakan Pasal 51 ayat (1) UU MK;

**III. Alasan Diajukannya Permohonan Pengujian UU 4/2009**

**A. Ketentuan Pasal 38 huruf a, Pasal 169 huruf a, dan Pasal 172 UU 4/2009, tidak memenuhi asas kesetaraan, persamaan kedudukan di hadapan hukum dan diskriminatif;**

1. Pasal 38 huruf a UU 4/2009 menyatakan:

- "IUP diberikan kepada:
- a. Badan usaha;
  - b. Koperasi dan
  - c. Perseorangan

Pengertian/definisi "badan usaha" menurut Pasal 1 angka 23 UU 4/2009 adalah "*setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang*

*didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*;

Frasa “IUP diberikan kepada a. badan usaha” dalam Pasal 38 UU 4/2009 telah memperlakukan badan usaha yang bukan merupakan/ berkualifikasi “badan hukum” secara diskriminatif/tidak setara dengan “badan usaha” yang merupakan/berkualifikasi “badan hukum”;

Menurut ketentuan hukum perusahaan Indonesia, badan usaha yang berbentuk *commanditer vennootschap* (CV) dan Firma tidak dikualifikasikan sebagai badan usaha yang merupakan “badan hukum”, sehingga menurut Pasal 38 UU 4/2009, badan usaha yang berbentuk *commanditer vennootschap* (CV) dan Firma tidak dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf a UU 4/2009, sebagai dasar untuk melakukan usaha di bidang pertambangan;

2. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 ini, maka badan usaha yang bukan merupakan badan hukum seperti badan usaha/perusahaan yang berbentuk *commanditer vennootschap* (CV) dan Firma tidak dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan alas hak untuk melakukan usaha di bidang pertambangan;
3. Ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah mendudukan/memperlakukan badan usaha yang merupakan badan hukum secara tidak setara dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);
4. Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009, telah memperlakukan pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kuasa Pertambangan Rakyat dan pemegang Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya yang bukan jenis usaha pertambangan Batubara secara diskriminatif;

**Pasal 169 UU 4/2009 menyatakan**

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
- b. Ketentuan,.....dstnya;
- c. Pengecualian,.....dstnya.

**Pasal 172 UU 4/2009 menyatakan:**

- (1) Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun

sebelum berlakunya undang-undang ini dan sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 169 huruf a UU 4/2009 hanya memberikan dispensasi kepada Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara atas akibat dari ketentuan Pasal 173. Dengan tidak masuk dan diaturnya Kuasa Pertambangan (KP), Kuasa Pertambangan Rakyat dan Kontrak karya dan perjanjian karya selain perusahaan batubara dalam Pasal 169 huruf a UU 4/2009, maka sejak diberlakukannya UU 4/2009 ini menjadi tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan dasar hak untuk melakukan usaha pertambangan;

Kontrak Karya/Perjanjian Karya, adalah jenis izin perusahaan pertambangan yang diberikan kepada perusahaan asing dan Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) adalah jenis izin perusahaan pertambangan yang diberikan kepada perusahaan nasional dan rakyat;

Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009 jelas-jelas telah memberikan perlakuan istimewa dan diskriminatif antara perusahaan asing pemegang Kontrak Karya/Perjanjian Karya perusahaan penambangan batubara dengan perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) yang *nota benne* adalah perusahaan nasional dan penambang rakyat;

Ketentuan Pasal 38 huruf a, Pasal 169 huruf a, dan Pasal 172 UU 4/2009 ini nyata-nyata telah bertentangan dengan UUD 1945;

**Pasal 27 (1) UUD 1945 menyatakan:**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan;**

Segala orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan;**

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Norma konstitusi dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) di atas mengandung prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan terbebas dari perlakuan diskriminatif yang berlaku secara universal, termasuk Pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan memiliki hak-hak konstitusional tersebut tanpa ada perbedaan;

5. Suku kata “segala warga negara, segala orang dan setiap orang” dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), menunjukkan keharusan adanya kesetaraan, kesamaan perlakuan dan bukan sebaliknya yaitu adanya perbedaan kedudukan dan perlakuan yang tidak setara dan tidak sama di hadapan hukum;
6. Frasa “Badan Usaha” dalam Pasal 38 huruf a dan frasa “Kontrak Karya/Perjanjian Karya” dalam Pasal 172 UU 4/2009, adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);
7. Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang diantaranya dalam menjalankan usaha pertambangan dengan menggunakan badan usaha yang bukan merupakan/dikualifikasikan sebagai badan hukum dan sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan rakyat (KPR) telah dirugikan hak konstitusionalnya atas diberlakukannya ketentuan Pasal 38 huruf a dan Pasal 27 ayat (1) UU MK;

**B. Ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi**

1. Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, berpotensi dapat memperkecil dan bahkan telah

menghilangkan kesempatan masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan yang telah berlangsung selama ini;

2. Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f UU 4/2009:

- a. Ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f adalah merupakan 3 (tiga) dari 6 (enam) kriteria yang harus dipenuhi untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Kata “kriteria” (*criterion*) berarti “ukuran, standar”. Sebagai suatu ukuran/standar untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), maka salah satu unsur dari kriteria tersebut tidak boleh berkurang (harus dipenuhi seluruhnya).

Bahwa UU 4/2009 memuat aturan yang berlaku dan mengikat seluruh jenis pertambangan, artinya setiap kegiatan jenis pertambangan harus mengacu kepada Undang-Undang ini, padahal dalam praktiknya masing-masing jenis pertambangan memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga proses penambangannya pun ada perbedaan dan tidak dapat diperlakukan sama;

- b. Kriteria lokasi wilayah pertambangan rakyat (WPR) “yang terdapat di sungai dan/atau tepi sungai” dalam Pasal 22 huruf a, “endapan teras banjir, dataran banjir dan endapan sungai purba” dalam Pasal 22 huruf c serta kriteria “sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun” dalam Pasal 22 huruf f tidak mungkin dapat dipenuhi oleh beberapa jenis pertambangan tertentu, seperti jenis pertambangan timah, batubara, bauksit dan lain sebagainya. Tidak dapat dipenuhinya kriteria ini dikarenakan secara geologis tidak semua jenis pertambangan terdapat di sungai dan/atau tepi sungai. Demikian juga dengan kriteria “merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;

Untuk pertambangan rakyat jenis “timah” dalam praktiknya selama ini kegiatan pertambangan rakyat tidak dilakukan di wilayah sungai atau di tempat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, tetapi juga dilakukan di tempat yang belum pernah dikerjakan/ditambang;

- c. Pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mungkin dipenuhi dan dilaksanakan dan tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, adalah merupakan hukum yang tidak logis dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- d. Ketentuan Pasal 22 huruf, a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 berpotensi dan telah merugikan kepentingan penambang rakyat, karena rakyat tidak akan dapat lagi melakukan kegiatan usaha ekonomi kerakyatan khususnya di sektor pertambangan rakyat;

**Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan**

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Frasa “demokrasi ekonomi, kebersamaan, berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, melahirkan norma konstitusi yaitu perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sebagai wujud kebersamaan, keadilan;

Penetapan kriteria wilayah pertambangan rakyat (WPR) dalam Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f UU 4/2009 adalah kriteria yang tidak mungkin dipenuhi oleh penambang rakyat dan di luar kebiasaan yang dilakukan rakyat, sehingga ditetapkan kriteria ini merupakan penghalangan terhadap hak-hak rakyat untuk berusaha di bidang pertambangan yang dijamin konstitusi.

- 3. Frasa “luas minimum WIUP eksplorasi 5000 (lima ribu) hektar untuk WIUP mineral logam dan Batubara dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1), luas minimum WIUP eksplorasi mineral bukan logam 500 (lima ratus) hektar”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU 4/2009 serta frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, telah memperlemah posisi dan daya saing para Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/pemilik modal besar dan PMA;
- 4. Ketentuan tentang penetapan luas minimum WIUP eksplorasi yang ditetapkan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) secara

langsung telah merugikan hak-hak konstitusional pengusaha pertambangan kecil dan menengah;

Syarat luas minimum WIUP eksplorasi untuk mendapatkan IUP seluas 5000 (lima ribu) hektar untuk untuk jenis pertambangan mineral logam dan batubara dan luas minimum 500 (lima ratus) hektar untuk jenis pertambangan mineral bukan logam akan berakibat terhalangnya pengusaha pertambangan kecil dan menengah termasuk di dalamnya para Pemohon untuk mendapatkan WIUP sehingga tidak dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan usaha di bidang pertambangan;

5. Terhalangnya kesempatan untuk memperoleh IUP ini disebabkan oleh faktor kemampuan modal usaha, karena untuk memiliki WIUP eksplorasi mineral logam dan batubara minimum seluas 5000 (lima ribu) hektar dan WIUP eksplorasi mineral bukan logam minimum seluas 500 (lima ratus) hektare, diperlukan dana/modal yang tidak kecil. Di samping itu di wilayah/pulau kecil seperti Pulau Bangka Belitung dan Pulau Bintan sangat sulit untuk mendapatkan WIUP seluas 5000 (lima ribu) hektar dalam satu hamparan;
6. Bahwa setiap warga negara yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus berada pada situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadinya pemusatan (*monopoli*) kekuatan ekonomi oleh perseorangan atau kelompok tertentu;
7. Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 74 ayat (4) UU 4/2009, telah menghadap-hadapkan pengusaha besar/Pengusaha asing (PMA) dengan pengusaha kecil/menengah secara bebas, terbuka untuk mendapat kesempatan memperoleh IUP/IUPK dalam kemampuan yang tidak seimbang;

**Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan**

“Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfa’at yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Frasa “mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus” serta frasa “persamaan dan keadilan” mencerminkan norma konstitusi tentang “Keadilan” yang dianut UUD 1945 yaitu keadilan yang mencerminkan kebersamaan antara pihak yang kuat dengan yang lemah, yaitu dengan

memberikan kemudahan dan perlakuan khusus kepada pihak/kelompok yang lemah;

Mekanisme “Lelang” WIUP pada hakikatnya mengadu kekuatan finansial peserta lelang. Oleh karena itu jika untuk mendapatkan IUP melalui mekanisme lelang secara bebas dan terbuka dengan menghadap-hadapkan antara pengusaha kecil/menengah dengan pengusaha besar/modal asing (PMA) sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 74 ayat (4) UU 4/2009, telah bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi yang berkeadilan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka harus adanya persamaan dan kesetaraan antara warga negara baik secara perseorangan atau kelompok sehingga tidak boleh adanya perbedaan ataupun ditempatkan (*diposisikan*) lebih rendah/lemah antara yang satu dengan yang lainnya;
9. Bahwa ketentuan yang diatur Pasal 22 huruf a dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 55, Pasal 60, Pasal 169 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172 UU 4/2009, berpotensi dapat memperkecil dan bahkan telah menghilangkan kesempatan masyarakat/ pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan khususnya pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berlangsung selama ini;
10. Ketentuan Bab XXV Ketentuan Peralihan Pasal 169 ayat (1), Pasal 172 UU 4/2009, telah memosisikan pemegang Kontrak Karya perusahaan pertambangan batubara yang nota bene adalah perusahaan modal asing (PMA) dengan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) secara diskriminatif dan tidak setara di muka hukum, karena UU 4/2009, hanya memberikan toleransi/dispensasi dengan hanya tetap mengakui pemberlakuan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya perusahaan batubara. sebagai akibat dari diberlakukannya UU 4/2009 sementara terhadap Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat oleh Ketentuan Peralihan Pasal 169 UU 4/2009 tidak diberikan toleransi/dispensasi, justeru sebaliknya sejak

diberlakukannya UU 4/2009, Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) dinyatakan Tidak Berlaku Lagi;

11. Ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 tidak dapat dijadikan dasar hukum pemberlakuan Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR), karena tidak terpenuhinya syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Status hukum Kuasa Pertambangan (KP) dan KUASA Pertambangan Rakyat (KPR) termasuk status hukum Kontrak Karya Perjanjian Karya yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan memiliki pertentangan/perbedaan mendasar dan prinsip dengan status hukum Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) yang diatur dalam UU 4/2009;

12. Sebagai orang (pihak) yang selama ini melakukan kegiatan usaha pertambangan timah, para Pemohon berpendapat dan merasakan ketentuan UU 4/2009 khususnya ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 yang memuat aturan dan persyaratan yang telah dan dapat merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk dapat melakukan usaha pertambangan. Karena telah memposisikan para Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah pada posisi lemah dan tidak seimbang dengan pengusaha pertambangan besar dan pengusaha modal asing (PMA);

13. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfa’at yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

**Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan:**

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip “kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi yang menempatkan/mendudukan hak-hak

para Pemohon sebagai pengusaha pertambangan menengah/kecil dan penambang rakyat secara setara dan adil dengan perlakuan terhadap pengusaha pertambangan besar dan pemodal asing (PMA);

Frasa “mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfa’at yang sama” dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, melahirkan norma konstitusi yang melindungi keberadaan perusahaan pertambangan kecil/ menengah dan penambang rakyat untuk mendapat kesempatan dan manfa’at yang sama dan berkeadilan dalam berusaha di sektor pertambangan dengan cara memberikan kemudahan dan perlakuan khusus yang berbeda dengan pengusaha pertambangan besar/pemodal asing (PMA);

14. Frasa “luas minimum WIUP eksplorasi 5000 (lima ribu) hektar untuk WIUP mineral logam dan Batubara, luas minimum WIUP eksplorasi mineral bukan logam 500 (lima ratus) hektar”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 serta frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, telah memposisikan pengusaha kecil/ menengah dengan pengusaha besar/ Penanam modal asing (PMA) setara secara absolut dalam mengemban hak dan kewajiban dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan WIUP, berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai pengusaha pertambangan menengah/kecil;

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang para Pemohon uraikan dan kemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap warga negara harus terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif tersebut termasuk perlakuan diskriminatif yang terselubung dengan berlandung atas nama hukum;
2. Bahwa setiap warga negara, memiliki hak, dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

3. Bahwa pengertian “Badan Usaha” menurut Pasal 1 butir 23 UU 4/2009, merupakan perlakuan diskriminatif terhadap Badan Usaha yang bukan merupakan Badan Hukum untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf a UU 4/2009 Demikian juga ketentuan Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009 telah melakukan diskriminasi antara pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) dengan pemegang Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
4. Bahwa persyaratan luas minimal WIUP Eksplorasi yang diatur Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 (1) UU 4/2009 dan cara Lelang WIUP untuk memperoleh IUPK sebagaimana diatur Pasal 51, Pasal 61 dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, telah menghalang-halangi dan menjegal hak pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam, batubara dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
5. Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 61, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172 UU 4/2009 telah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan ayat (4) dan dinyatakan tidak konstitusional;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah para Pemohon uraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan, permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 172 UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan tidak konstitusional;
3. Menyatakan, Pasal 22 a, huruf c huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal



169 huruf a, dan Pasal 172 UU 4/2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**A t a u:**

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Akta Notaris Wahyu Dwi Cahyo,S.H.Mkn, SK. Menkum-HAM Nomor C-784.HT.03.01.TH.2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Akta Notaris Mary Mayasari,S.H.Mkn. SK.MenKeh&HAM Nomor C-281.HT.03.01.Th. 2005, tanggal 25 Juli 2005, tentang Pendirian Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (ASTRADA) tanggal 21 April 2010;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi KTP atas nama Johan Murod;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi KTP atas nama Zuristy Firmadata;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi KTP atas nama Johardi;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi KTP atas nama Hendra Apolo;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi KTP atas nama Nico Plamonia Utama;

Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan seorang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Desember 2010 dan 9 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli Pemohon**

**H. Ismiryadi**

- Ahli dapat merasakan adanya kondisi ironis yang dialami masyarakat Bangka Belitung menyangkut pertambangan timah. Sejak adanya Undang-Undang

yang terkait otonomi daerah, sedikit membuka belenggu masyarakat Bangka Belitung. Namun, dengan adanya UU 4/2009 masyarakat Bangka Belitung kembali merasa terbelenggu;

- Ahli sempat menghadap ke Komisi VII untuk mempertanyakan ketentuan Pasal 22 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagaimana diterangkan oleh saksi Rudi Fitrianto. Dalam pertemuan dengan Komisi VII tersebut, Ahli mendapat penjelasan bahwa yang dimaksud sungai dalam Pasal 22 UU 4/2009 adalah sungai kuno, sungai di bawah permukaan. Namun, menurut Ahli, redaksional Pasal 22 menyebutkan “sungai”, “tepi sungai”, dan “sepadan sungai”. Sementara itu, penegakan hukum lingkungan tidak bicara soal sungai kuno, namun bicara soal sungai di permukaan karena adanya kata “sepadan” tersebut. Oleh karenanya, jika ada kepala daerah yang menerapkan ketentuan Pasal 22 tersebut, harus bersiap-siap untuk menghadapi tuntutan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ahli meyakini para penambang rakyat tidak berani melakukan kegiatan penambangan tersebut. Hal ini, menurut Ahli, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Bangka Belitung yang ingin mengolah sumber daya alamnya berupa pasir timah;
- Perlu ada perhatian untuk merevisi Pasal 22 huruf b UU 4/2009 tentang kedalaman maksimal 25 meter, karena terdapat ketentuan untuk menggali sampai 25 meter itu menggunakan alat sederhana, bahkan *horse power*-nya pun juga ditentukan, padahal praktik di lapangan hal tersebut sulit dilakukan. Jika menggunakan alat berat, pasti akan ditangkap karena Undang-Undang mengatakan harus menggunakan alat yang sederhana;
- Mengenai IUP penyelidikan yang dikenakan kepada pemenang lelang, menurut Ahli, logikanya tidak masuk karena hukum lelang barang itu sudah ada prediksi berapa hasil yang akan diambil dari tanah yang akan dilelang itu. Barang yang dilelang ini ibarat “kucing dalam karung”, tidak jelas berapa material yang ada dalam bumi yang dilelang oleh pemerintah daerah tersebut;
- KP dalam tatanan izin itu paling mahal pada biaya penyelidikan karena menurut pengalaman Ahli, biaya pengeboran satu titik adalah Rp 500.000,00 untuk mendapatkan berapa kandungan yang ada. Pertanyaannya, mampukah pemerintah memberi jaminan akan menghasilkan timah?;

- Bahwa Ahli menyampaikan beberapa hal lagi mengenai hamparan yang minimal luasnya paling sedikit 5.000 hektar itu dan kebetulan Ahli pernah menghadiri sosialisai Undang-Undang ini;
- Mengenai hamparan 5.000 hektare ini, saat Ahli mengikuti sosialisasi tentang UU 4/2009, muncul penjelasan saat itu bahwa hamparan tidak boleh di bawah 5.000 hektare, sekalipun hamparan itu mengenai pemukiman penduduk. Ahli berpendapat ada “udang di balik batu” dalam ketentuan tersebut yaitu di jaminan reklamasinya karena salah satu syarat untuk mendapatkan IUP adalah membayar reklamasi yang menurut UU 11/1967 sebesar 750 US Dollar per hektare. Hal ini, menurut Ahli, mustahil diterapkan di Bangka Belitung karena wilayahnya tidak sampai 1/3 dari Kalimantan Barat. Kecuali, jika hamparan tersebut dipecah-pecah menjadi 500 hektare yang tersebar di beberapa tempat dengan nama perusahaan yang sama sebagaimana perizinan kelapa sawit;
- Terkait Pasal 169 huruf a yang pada pokoknya menyatakan kontrak karya dan perjanjian karya yang telah ada sebelum UU 4/2009 berlaku tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, Ahli yang juga selaku Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung telah mengundang PT. Timah yang pada forum tersebut menyatakan bahwa PT. Timah mempunyai izin KP sampai tahun 2027, sementara pemerintah daerah mulai dari gubernur, walikota, bupati memberi izin rata-rata sampai 2013. Terjadi kesenjangan izin 2013 dengan 2027. 14 tahun ini bukan hal yang mudah. Jika UU 4/2009 tidak direvisi, khususnya Pasal 22, jangan mimpi masyarakat Bangka Belitung dapat berpartisipasi menikmati sumber daya alamnya dengan segala perizinan yang ada menurut Undang-Undang Otonomi Daerah;

### **Saksi Pemohon**

#### **1. IR. MB. Gunawan, M.M.**

- Bahwa Saksi bekerja di bidang pertimahan di Bangka Belitung;
- Bahwa mengenai pasal yang mengatakan luas wilayah IUP Posplorasi yang minimum 5.000 hektar itu dapat disampaikan ada beberapa kendala operasional di lapangan;
- Bahwa pertama mengenai luas wilayah, luas wilayah 5.000 hektar itu sangat tidak dimungkinkan di Pulau Bangka Belitung itu sudah wilayah kota atau pedesaan di mana di situ sudah ada penduduk yang bermukim di sana, itu dari sisi luas dan wilayah;

- Bahwa dari sisi keberadaan atau hamparan dari pada mineral yang terkandung di dalamnya, itu juga terlalu luas kalau dikatakan itu minimum 5.000 hektar;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengajuan KP, yang dulu namanya KP, sekarang menjadi IOP, itu tentu dilakukan kajian geologi dulu dan selama ini hamparan yang ada di Pulau Bangka, yaitu hamparan deposit timah itu dengan maksimum yang di temui adalah lebar *valley* atau lembah itu 200 meter;
- Bahwa kalau katakanlah 5.000 hektar, diambil 30% dari 5.000 itu 2.000 hektar, artinya  $2.000.000\text{m}^2$ . Kalau  $2.000.000\text{m}^2$  dibagi dengan lebar *valley* 200 meter berarti ada 100.000 meter artinya 100 km;
- Bahwa sementara timah atau endapan timah mineral itu dari sumbernya maksimum hanya 15km sehingga kalau sampai mengambil 100km itu sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk akal;
- Bahwa Saksi sebagai pengusaha menengah dan kecil ini untuk mengajukan 5.000 hektar itu sesuatu yang mempunyai kensekuensi finansial yang tidak kecil;
- Bahwa tiga pertimbangan itu yang akhirnya bagi Saksi itu sangat tidak bisa diaplikasikan di lapangan;
- Bahwa izin usaha pertambangan rakyat yang mengatakan hanya boleh di lahan yang sudah ditambang selama 15 tahun ini juga satu hal yang tidak akan mungkin;
- Bahwa tambang rakyat ini kebanyakan adalah mereka mengusahakan di wilayah-wilayah yang memang belum pernah ditambang;
- Bahwa deposit endapan timah itu adalah suatu deposit yang ada keberadaannya itu mengikuti suatu cekungan-cekungan;
- Bahwa cekungan-cekungan besar itu sudah diupayakan oleh perusahaan-perusahaan besar waktu dulu adalah PT Timah dan perusahaan-perusahaan lain sementara cadangan-cadangan kecil bagi mereka tidak ekonomis itu tidak ditinggalkan dan sehingga itulah yang diusahakan oleh para penambang rakyat;
- Bahwa 15 tahun sudah diusahakan, itu tidak mungkin dan tidak pernah ada itu karena timah itu maksimum 3 tahun juga sudah habis kalau diusahakan begitu karena bentuknya hanya endapan;

- Bahwa tidak pernah ada satupun di Pulau Bangka yang sampai 10 tahun dalam satu wilayah *front* penambangan itu tidak pernah ada apalagi 15 tahun;

## 2. Rudi Fitrianto

- Bahwa sesungguhnya aktivitas penambangan rakyat yang ada di Bangka Belitung pada saat ini jika diberlakukan UU 4/2009, tentunya tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat;
- Bahwa UU 4/2009 dalam Pasal 22 menjelaskan atau mengharuskan masyarakat menambang di sungai, tengah sungai, dan tepi sungai;
- Bahwa jika masyarakat melakukan aktivitas penambangan tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Di dalam UU 4/2009 sendiri dianjurkan masyarakat menambang di sungai;
- Bahwa masyarakat dalam hal ini terperangkap ketika masyarakat bekerja di aliran sungai, proses penegakan hukum berjalan, yang mana dikenakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan juga daerah aliran sungai itu kondisi kenyataan;
- Bahwa jika diberlakukan Undang-Undang 4/2009 ini sendiri di penambangan, aktivitas penambangan rakyat di Bangka Belitung, secara otomatis masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas penambangan, karena pada Undang-Undang itu sendiri jelas menghentikan aktivitas penambangan masyarakat;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, dan menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b; ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal

162, Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yang pada intinya menurut para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 dianggap menciptakan pengingkaran dari hak kolektif masyarakat, khususnya hak atas penentuan nasib sendiri, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pertambangan, hak atas kaum minoritas (khususnya jika wilayah pertambangan mengambil hak masyarakat adat) serta hak atas lingkungan hidup, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan partisipatif yang secara tidak langsung telah mengakomodasi praktik-praktik eksploitasi kekayaan alam Indonesia saat ini dan masih melanjutkan cara pandang kolonial melalui penguasaan tanah dalam skala luas dan jangka waktu sangat panjang, memfasilitasi pemodal besar, mobilisasi tenaga produktif yang murah dan berorientasi ekspor, dan tidak sungguh-sungguh dalam melindungi hak-hak rakyat atas tanah khususnya berkaitan klausul wewenang pemerintah untuk menentukan wilayah pertambangan tanpa melibatkan putusan dari masyarakat pemilik lahan, serta tanpa melihat apakah usaha pertambangan itu merusak lingkungan ataupun melanggar hak milik rakyat. Singkatnya, menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah mengakibatkan penentuan wilayah pertambangan yang dilakukan tanpa melibatkan keputusan masyarakat pemilik lahan, penolakan masyarakat terhadap proses penetapan wilayah pertambangan tidak dimungkinkan, dan profil pembangunan usaha pertambangan di Indonesia lebih banyak fakta penyengsaraan manusia dan daya rusak dan daya hancurnya terhadap lingkungan dibandingkan sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi bangsa.
2. Bahwa ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 dianggap berpotensi memperkecil bahkan telah menghilangkan kesempatan masyarakat/pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan, serta dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 dianggap telah membedakan kedudukan atau perlakuan yang tidak sama antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, karena badan usaha yang

dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan hanya badan usaha yang dikualifikasi sebagai badan hukum.

4. Bahwa ketentuan Pasal 51 UU 4/2009 dianggap tidak sejalan dan bertentangan dengan falsafah demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan, dan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 secara terselubung telah menghalang-halangi dan menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan IUP dengan mengatasnamakan hukum, karena persyaratan luas minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi tersebut tidak mungkin mampu dipenuhi oleh perusahaan kecil/menengah. Luas WIUP seluas 5.000 (lima ribu) hektar menurut pemohon telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha di bidang pertambangan.
5. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 dianggap tidak adil karena telah menghadapkan badan usaha menengah/kecil dan koperasi dengan badan usaha besar.
6. Bahwa ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dianggap telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, serta dianggap melegitimasi praktik kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kritik atau protes terhadap perusahaan tambang.
7. Bahwa ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009, dianggap memiliki sifat diskriminatif antara pemegang Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat dengan pemegang Kontrak Karya;

## **II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor II/PUU-V/2007), yang harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



Dengan demikian Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 UU 4/2009. Selain itu apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat khusus (*specific*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Khusus untuk Pemohon pada registrasi perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010, Pemohon tidak menjelaskan kedudukan atau posisinya dalam kegiatan pertambangan di provinsi: Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah terkait dengan materi yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

### **III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Terhadap materi permohonan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dan pokok-pokok pikiran pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana ditentukan dalam UU 4/2009, di mana tujuan pengelolaan mineral dan batubara tidak lain adalah untuk:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa UU 4/2009 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan atas anggapan/dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

**1. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon, frase "kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 adalah sesuatu yang tidak logis karena tidak sungguh-sungguh dalam melindungi hak-hak rakyat atas tanah karena dalam hal menetapkan wilayah pertambangan tanpa melibatkan putusan dari masyarakat pemilik lahan dan penolakan masyarakat terhadap proses penetapan wilayah pertambangan tidak dimungkinkan.

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Bahwa pernyataan penetapan Wilayah Pertambangan adalah kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah hal yang sangat logis dan wajar karena dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum dengan cara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan kriteria Wilayah Pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu wilayah apakah dapat atau tidaknya dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah dimaksud. Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 yang menyatakan:

*Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.*

Selain itu, peraturan pelaksanaan dari UU 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang pada Pasal 3 menyatakan:

*Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun melalui tahapan:*

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan*
- b. penyusunan rencana WP.*

dan pada Pasal 15 menyatakan:

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan DPR RI.*
- (2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.*
- (3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.*

Dengan demikian jelaslah bahwa penetapan suatu wilayah pertambangan dilakukan sesuai ketentuan mengenai tata ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan UU Tata Ruang) pada Pasal 3 menyatakan:

*Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:*

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

dan Pasal 6 menyatakan:

- (1) *Penataan ruang diseienggarakan dengan memperhatikan:*
  - a. *kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;*
  - b. *potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan*
  - c. *geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.*
- (2) *Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.*
- (3) *Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.*
- (4) *Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena Pasal 6 ayat (1) huruf e 70 Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai alat/batu uji yang di dalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 tidak mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

## **2. Terhadap Pendapat Pemohon atas Ketentuan Pasal 10 Huruf b UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon, frase Penetapan WP yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan

aspirasi daerah dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 adalah tidak logis, karena profil kegiatan usaha pertambangan di Indonesia lebih banyak fakta penyengsaraan manusia dan daya rusak dan daya hancurnya terhadap lingkungan, dibandingkan fakta sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Rakyat setempat yang wilayahnya akan dijadikan wilayah pertambangan hanya diposisikan sebagai tempat berkonsultasi dan diperhatikan saja, tidak disediakan mekanisme bagi rakyat pemilik dan penggarap tanah untuk mengetahui informasi yang benar, jujur dan menyeluruh dalam proses penetapan wilayah pertambangan.

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 yang mengatur tentang Penetapan WP sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan wilayah pertambangan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penyusunan UU 4/2009, yaitu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Selanjutnya, seperti telah diuraikan di atas bahwa penetapan wilayah pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penataan ruang, maka dalam UU Tata Ruang pada Pasal 13 menyatakan:

- (1) *Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.*
- (2) *Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*
  - a. *koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;*
  - b. *sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;*
  - c. *pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;*

- d. pendidikan dan pelatihan;*
- e. penelitian dan pengembangan;*
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;*
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan*
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.*

Pasal 16

- (1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.*
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:*
  - a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau*
  - b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi para Pemohon. Dengan demikian Pasal 10 huruf b UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

**3. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut Para Pemohon, untuk melakukan penambangan biji timah, kegiatan penambangan tidak mungkin dilakukan di lokasi sungai dan/atau tepi sungai, karena cadangan mineral (timah) sekunder tidak terdapat di sungai dan/atau tepi sungai dan dalam prakteknya kegiatan penambangan timah tidak pernah dilakukan di sungai dan/atau tepi sungai. Bahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang kegiatan penambangan di lokasi sungai dan/atau tepi sungai.

Selanjutnya para Pemohon pertambangan rakyat untuk mineral logam (timah) di Provinsi Bangka Belitung tidak dilakukan di tambang yang sudah dikerjakan

sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, sehingga kesempatan rakyat untuk melakukan penambangan, khususnya penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung menjadi terpasung.

Bahwa frase "sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun" dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 adalah sesuatu yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya.

Bahwa frase kata "sudah dikerjakan" dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009, menurut Para Pemohon dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, tentu lahan tersebut sudah dikeruk oleh perusahaan besar yang telah sekian lama melakukan kegiatan pertambangan, seperti PT. Timah, Tbk, dan PT. Kobatin.

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 21 UU 4/2009 dinyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU 4/2009 juga diatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU 4/2009 kepada Bupati/Walikota dalam menetapkan WPR, maka penerapan kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 4/2009 akan diserahkan kepada bupati/walikota sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 22 perlu diperhatikan rumusan kata "**dan/atau**", yang dapat diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Dengan demikian, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria mana yang sesuai dengan



kondisi daerahnya. Penerapan kriteria untuk menetapkan WPR nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 134 ayat (2) UU 4/2009 dinyatakan bahwa:

*Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan Pasal tersebut apabila Peraturan Daerah melarang penambangan di lokasi tertentu, misalnya di sungai dan/atau tepi sungai maka kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Hal ini pun tidak bertentangan dengan isi Pasal 22 UU 4/2009 karena kriteria-kriteria WPR dalam Pasal 22 nantinya akan diserahkan kepada bupati/walikota untuk menentukan mana kriteria yang bersifat wajib dan kriteria mana yang bersifat pilihan berdasarkan kondisi daerahnya masing-masing.

Bahwa sekalipun benar dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa pertambangan rakyat untuk mineral logam (timah) di Provinsi Bangka Belitung tidak dilakukan di tambang yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, hal tersebut tidak berarti bahwa kesempatan rakyat untuk melakukan penambangan, khususnya penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung menjadi terpasung karena Pasal 24 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

*"Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR".*

Berdasarkan Pasal 24 UU 4/2009 tersebut, maka pertambangan rakyat yang ada sebelum UU 4/2009 diundangkan akan diprioritaskan untuk ditetapkan menjadi WPR, sehingga masyarakat di Provinsi Bangka Belitung tetap dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam WPR.

Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, karena Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 justru ingin memberikan kepastian hukum untuk kegiatan pertambangan rakyat serta mengakomodir kondisi atau kekhasan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 21 UU 4/2009 dinyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU 4/2009 juga mengatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan kewenangan yang diberikan Pasal 21 dan Pasal 67 UU 4/2009 kepada bupati/walikota dalam menetapkan WPR dan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka penerapan kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 4/2009 akan diserahkan kepada bupati/walikota sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah masing-masing. Dalam Pasal 22 perlu diperhatikan rumusan kata "dan/atau", yang dapat diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Dengan demikian, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria yang sesuai dengan kondisi daerahnya, di mana penerapan kriteria untuk menetapkan WPR akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah berpendapat bahwa anggapan para Pemohon bahwa lahan sudah dikeruk terlebih dahulu oleh perusahaan-perusahaan besar adalah tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku WPR tidak boleh tumpang tindih dengan wilayah KP atau wilayah Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dengan demikian menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 33 UUD 1945, karena Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi para Pemohon. Dengan demikian, Pasal 22 huruf f UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

**4. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah dengan sengaja melakukan pembedaan kedudukan dan perlakuan yang tidak sama antara badan usaha yang merupakan badan hukum dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum untuk memperoleh IUP. Pasal 38 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

*"IUP diberikan kepada:*

- a. badan usaha;*
- b. Koperasi; dan*
- c. Perseorangan."*

Sementara dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 butir 23 UU 4/2009 dinyatakan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah "badan hukum" yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

Dilihat dari ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009, yang dapat memperoleh IUP hanya "badan usaha" yang dikualifikasikan sebagai "badan hukum", yang berarti kepada "badan usaha" yang bukan "badan hukum" tidak dapat diberikan IUP. Dilihat dari hukum perusahaan, tidak semua "badan usaha" merupakan "badan hukum". Badan usaha yang dikualifikasikan sebagai "badan hukum" adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan lain sebagainya. Sedangkan badan usaha yang berbentuk *Commanditer Vennootschap* (CV), Firma, dan Perusahaan Dagang (PD) oleh Pasal 38 huruf a UU 4/2009 tidak dapat diberikan IUP, sementara kepada badan usaha yang merupakan badan hukum dan perseorangan dapat diberikan IUP.

Sehingga menurut para Pemohon setiap ketentuan yang membeda-bedakan perlakuan secara tidak adil (diskriminatif) untuk dapat melakukan usaha pertambangan adalah merupakan ketentuan aturan yang bertentangan/ melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Salah satu asas dalam UU 4/2009 adalah asas partisipatif yang berarti bahwa kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan itu dibuka seluas-luasnya kepada setiap anggota masyarakat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha, koperasi atau perseorangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kata "badan usaha" memang didefinisikan sebagai "badan usaha yang berbadan hukum", namun demikian tidaklah berarti bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak mendapatkan tempat atau dengan kata lain tidak dapat diberikan Ijin Usaha Pertambangan berdasarkan UU 4/2009.

Pasal 49 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi.....dan IUP Operasi Produksi.....diatur dengan Peraturan Pemerintah".*

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemberian IUP sesuai amanat UU 4/2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 Februari 2010.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Ayat (1):

*IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:*

- a. badan usaha;*
- b. koperasi; dan*
- c. perseorangan.*

Ayat (3):

*Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.*

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dapat diketahui bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau perusahaan komanditer (CV) juga diakui keberadaannya dan tentunya dapat diberikan IUP.

Jika dilihat dari karakteristiknya, Perusahaan Dagang pun sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perusahaan perseorangan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memang tidak diberikan kepada Perusahaan Dagang, mengingat bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi hanya diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, kegiatan Perusahaan Dagang hanya terbatas pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Apabila Perusahaan Dagang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan yang khusus di bidang perdagangan mineral dan/atau batubara, maka kepada Perusahaan Dagang diberikan IUP Operasi Produksi Khusus Penjualan dan Pengangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap Perusahaan yang tidak berbadan hukum sama sekali tidak beralasan. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap Perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah sama sekali tidak beralasan. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

**5. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon pemberian IUP/IUPK mineral logam dan batubara dengan cara lelang sama halnya dengan menghalang-halangi dan

menjegal pengusaha menengah/kecil. Dengan cara pelelangan ini akan sulit bagi pengusaha kecil/menengah untuk bersaing dengan perusahaan/investor besar untuk memperoleh IUP/IUPK mineral logam dan/atau batubara.

Bahwa Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 yang mengatur tentang pemberian WIUP/WIUPK mineral logam dan batubara melalui sistem lelang dinilai sebagai tidak *fair* karena telah menghadapkan antara badan usaha menengah/kecil dan koperasi dengan badan usaha besar khususnya perusahaan asing (PMA). Hal tersebut secara langsung telah menempatkan badan usaha menengah/kecil dan koperasi pada posisi yang lemah untuk bersaing dalam pelelangan WIUP/WIUPK.

Bahwa menurut para Pemohon pemberian IUP/IUPK mineral logam dan batubara dengan cara lelang dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diatur/ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Bahwa tujuan mendasar dibuatnya aturan tentang lelang WIUP mineral logam dan batubara adalah dalam rangka mengimplementasikan asas transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang termaktub dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c UU 4/2009. Dengan diberlakukannya sistem lelang WIUP mineral logam dan batubara, maka badan usaha, koperasi, dan perseorangan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan WIUP mineral logam dan batubara.

Pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan.

Sistem lelang WIUP mineral logam dan batubara yang diatur dalam UU 4/2009 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi/menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan WIUP Mineral logam dan batubara atau sebagai upaya untuk menghadap-hadapkan antara badan usaha besar dan badan usaha kecil/menengah.

Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral logam dan batubara, terutama kegiatan eksplorasi memang dibutuhkan biaya yang sangat besar (*high capital*); risiko dan teknologi yang tinggi (*high risk and high technology*). Jika pengusaha kecil/menengah ingin mengusahakan mineral logam dan batubara dalam WIUP/WIUPK maka pengusaha kecil/menengah dapat menggabungkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan pengusaha yang memiliki modal kuat dalam lelang WIUP/WIUPK.

Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh pengusaha kecil/menengah untuk dapat mengusahakan mineral logam dan batubara adalah dengan mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada bupati/walikota setempat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian, UU 4/2009 justru telah memberikan kesempatan secara setara namun proporsional dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah yang pada akhirnya memberikan peran kepada pengusaha kecil/menengah dalam mempercepat pengembangan wilayah/daerah setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 menghalang-halangi/menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan WIUP Mineral logam dan batubara atau sebagai upaya untuk menghadap-hadapkan antara badan usaha besar dan badan usaha kecil/menengah adalah tidak benar. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

**6. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon frasa "luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar" dalam Pasal 52 ayat (1) menandakan bahwa disahkannya UU 4/2009 ini adalah upaya pembatasan secara terselubung bagi perseorangan agar tidak dapat mengajukan izin usaha tambang. Sehingga terkesan lahirnya UU 4/2009 ini bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat.

Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 jelas telah memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap usaha pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah, yaitu PT. Timah, Tbk dan PT. Koba Tin. Karena hanya kedua perusahaan tersebutlah yang mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009. Sehingga dapat dibuktikan telah terjadi perlakuan diskriminatif dalam Pasal 52 ayat (1).

Bahwa seluruh sumber-sumber mineral di seluruh wilayah Indonesia telah diserahkan oleh Pemerintah khususnya orde baru kepada perusahaan-perusahaan pertambangan asing, swasta dalam negeri, dan BUMN yang berorientasi keuntungan. Keistimewaan ini juga diberikan kepada PT. Timah, Tbk. sebagai perusahaan negara dan PT. Koba Tin sebagai perusahaan asing yang mendapatkan KK dari pemerintah. Sehingga seluruh kekayaan timah di Bangka Belitung telah berada di bawah kaplingan perusahaan-perusahaan pertambangan timah skala besar. Maka jelas Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 telah menempatkan kekayaan alam yang harusnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang bahkan sebagiannya telah diserahkan kepada orang asing.

Bahwa persyaratan luas minimal WIUP eksplorasi yang ditentukan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 hanya mungkin/dapat dipenuhi oleh perseorangan dan perusahaan yang memiliki modal besar. Luas WIUP eksplorasi yang ditetapkan tersebut akan menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemohon IUP yaitu antara lain berupa:

a. uang jaminan kesungguhan;



- b. uang jaminan reklamasi;
- c. uang ganti rugi pembebasan lahan; dan
- d. biaya operasional

yang nilainya sangat besar dan tidak mungkin mampu dibiayai/dikeluarkan oleh pengusaha kecil dan menengah.

Sehingga menurut para Pemohon, penetapan luas minimal WIUP eksplorasi bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diatur/ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Perlu Pemerintah sampaikan bahwa pada Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak terdapat frasa "luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar", sehingga permohonan uji materil yang diajukan oleh para Pemohon adalah tidak jelas (*obscuure libel*) dan tidak cermat.

UU 4/2009 tidak membatasi perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pasal 38 huruf c UU 4/2009 pada intinya menyatakan bahwa IUP dapat diberikan kepada perseorangan, sehingga pendapat para Pemohon dengan sendirinya adalah tidak benar.

Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak mengatur mengenai pertambangan rakyat, sehingga pernyataan para Pemohon yang mengatakan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertujuan memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat adalah keliru. Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak memberikan keistimewaan kepada PT. Timah, Tbk. dan PT. Koba Tin. Pasal 52 ayat (1) ditujukan bagi IUP yang akan diterbitkan setelah UU 4/2009 diberlakukan, bukan untuk KP yang dimiliki oleh PT. Timah, Tbk. dan KK dimiliki oleh PT. Koba Tin, sehingga dalil para Pemohon adalah tidak tepat.

Bahwa filosofi dasar dibuatnya aturan tentang persyaratan luas minimal WIUP Eksplorasi dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 adalah untuk mewujudkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang termaktub dalam Pasal 2 huruf d UU 4/2009. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut kemudian dipertajam lagi dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d UU 4/2009 yang

menjadikan kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan sebagai kriteria untuk menetapkan WIUP.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, luas minimal WIUP Eksplorasi mineral dan batubara perlu diatur dalam UU 4/2009 karena sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5000 ha untuk mineral logam dan batubara, 500 ha untuk bukan logam, dan 5 ha untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009 juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi, maka kesempatan untuk mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya menjadi semakin besar. Kesempatan untuk mendapatkan cadangan mineral dan batubara yang besar pun akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai.

Bahwa sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat risiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*). Namun demikian, tidak berarti bahwa pengusaha yang bermodal kecil (pengusaha kecil/menengah) tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pengusaha kecil/menengah dapat pula melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk pertambangan rakyat, yakni dengan mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada bupati/walikota setempat. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU 4/2009.

Dalam hal terdapat wilayah yang luasnya kurang dari luas minimal yang ditentukan dalam UU 4/2009 dan terdapat indikasi keterdapatannya mineral dan

batubara di bawahnya, maka kegiatan eksplorasi dapat dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, sebagai bagian dari tugas Pemerintah dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap pengusaha kecil/menengah adalah tidak benar. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

**7. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 162 UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon frase "Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)" dalam Pasal 162 UU 4/2009 adalah tidak logis karena ketika masyarakat menolak menyerahkan tanah mereka ke perusahaan tambang atau melakukan penolakan terhadap rencana operasi tambang karena pertimbangan dampak-dampak yang merugikan terhadap kehidupan mereka, pendekatan intimidatif, manipulatif maupun represif sering digunakan perusahaan tambang yang tidak jarang dilegitimasi pemerintah. Menghadapi cobaan yang demikian, masyarakat sekitar tambang biasanya lebih sering menjadi korban yang dikalahkan bahkan tidak jarang yang berujung pembedaan melalui proses peradilan.

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Bahwa frase "Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)" ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang, karena UU 4/2009 pada:

Pemahaman ketentuan Pasal 162 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 UU 4/2009.

Pasal 136 UU 4/2009 menyatakan:

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Pasal 137 UU 4/2009 menyatakan:

*"Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 138 UU 4/2009 menyatakan:

*"Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah".*

Bahwa ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dimaksudkan untuk melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai sesuai ketentuan Pasal 100 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Apabila pemegang IUP atau IUPK telah melaksanakan kewajibannya terkait hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas, maka adalah wajar dan logis jika pemegang IUP atau IUPK tersebut mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena Pasal 162 UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi para Pemohon. Dengan demikian Pasal 162 UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

**8. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 172 UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 memposisikan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) secara diskriminatif dan tidak setara di muka hukum dibandingkan dengan pemegang Kontrak Karya (KK) yang merupakan perusahaan modal asing.

Ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 menurut para Pemohon hanya memberikan toleransi/dispensasi dengan tetap mengakui pemberlakuan KK dan Perjanjian Karya sebagai akibat dari diberlakukannya UU 4/2009 sementara terhadap KP dan KPR oleh Ketentuan Peralihan Pasal 169 UU 4/2009 tidak diberikan toleransi/dispensasi yang oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) justru KP dan KPR dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Bahwa ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 pada intinya mengatur tentang permohonan KK dan PKP2B sebelum berlakunya UU 4/2009 dan tidak berkaitan dengan Kuasa Pertambangan.

Pasal 172 UU 4/2009 merupakan ketentuan peralihan untuk "menjembatani" perpindahan dari rezim kontrak yang berlaku di UU 11/1967 menuju rezim perizinan yang berlaku di UU 4/2009.

Bahwa Pasal 172 UU 4/2009 justru dibuat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dengan adanya perubahan

konsep pengelolaan komoditas tambang mineral dan batubara. Ketentuan peralihan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas universal, yaitu penghormatan terhadap perjanjian/kontrak, dalam hal ini perjanjian karya antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kontraktor pertambangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 172 yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah dimohonkan untuk diuji sebagaimana register perkara Nomor 121/PUU-VII/2009, yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, karena itu penjelasan Pemerintah secara lengkap terhadap ketentuan *a quo* merujuk pada Keterangan Pemerintah terdahulu.

**9. Terhadap Pendapat Para Pemohon atas Ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 memposisikan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) secara diskriminatif dan tidak setara di muka hukum dibandingkan dengan pemegang Kontrak Karya (KK) yang merupakan perusahaan modal asing.

Ketentuan Bab XXV Ketentuan Peralihan Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 172 UU 4/2009 hanya memberikan toleransi/dispensasi dengan tetap mengakui pemberlakuan KK dan Perjanjian Karya sebagai akibat dari diberlakukannya UU 4/2009 sementara terhadap KP dan KPR oleh Ketentuan Peralihan pasal 169 UU 4/2009 tidak diberikan toleransi/dispensasi yang oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) justru KP dan KPR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehingga menurut para Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar hukum pemberlakuan KP dan KPR karena tidak terpenuhinya syarat "sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini".

**Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:**

Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 pada intinya mengatur tentang masih berlakunya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sepanjang tidak bertentangan dengan UU 4/2009. Anggapan para Pemohon yang mengatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 maka KP dinyatakan tidak berlaku adalah anggapan yang tidak beralasan, karena pencabutan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak dengan sendirinya menjadikan KP tidak berlaku lagi. Pasal 112 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

*"Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir....."*

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, KP tetap dihormati dan diberlakukan hingga jangka waktunya berakhir.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya tidak pernah mengenal istilah "Kuasa Pertambangan Rakyat" sebagaimana yang disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya. Oleh karena itu, Pemerintah menganggap permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut istilah "Kuasa Pertambangan Rakyat" adalah tidak jelas (*obscure libel*) dan tidak perlu ditanggapi.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap pemegang KP adalah tidak benar dan tidak berdasar.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b; ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 162, Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain Keterangan Tertulis Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah juga menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 27 Oktober 2010, sebagai berikut:

**Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. M. Arysad Sanusi, S.H., M.H:**

1. Apakah perusahaan mineral dan batubara yang merupakan kekayaan negara dapat dilelang?
2. Pada Pasal 172 UU 4/2009 disebutkan bahwa "Permohonan KK dan PKP2B diajukan kepada Menteri..." Mengapa KK/PKP2B hanya monopoli Pemerintah Pusat? Bagaimana dengan jiwa otonomi desentralisasi dan otonomi daerah?
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 lebih demokrasi sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 cenderung berkarakter neo liberal dalam menata mineral.
4. Mengapa KK menjadi monopoli pemerintah pusat sehingga birokrasi menjadi terlalu panjang, sementara UU 4/2009 memberikan hak kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan walikota.



**Jawaban Pemerintah:**

1. Dalam memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mempergunakan dua mekanisme, yaitu lelang dan permohonan wilayah. Mekanisme lelang diterapkan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, di mana pada Pasal 51 UU 4/2009 menetapkan:

*WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.*

dan Pasal 60 menetapkan:

*WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.*

Dengan demikian, mekanisme lelang tidak dilakukan atas komoditas tambangnya (mineral logam atau batubara), tetapi terhadap wilayahnya.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 92 UU 4/2009 di mana Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi. Mekanisme lelang wilayah tersebut berbeda dengan mekanisme lelang komoditas, di mana pada lelang komoditas pihak pemenang lelang serta mitra berhak atas komoditas yang dilelang.

2. Pasal 172 UU 4/2009 lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.*

Pasal 172 UU 4/2009 merupakan ketentuan peralihan untuk "menjembatani" perpindahan dari rezim kontrak yang berlaku di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut UU 11/1967) menuju rezim perizinan yang berlaku di UU 4/2009.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 11/1967, Pemerintah c.q. Menteri Pertambangan dan Energi (kini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai kontraktor perusahaan batubara dalam bentuk Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan menandatangani KK dan PKP2B tersebut.

Bahwa Pasal 172 UU 4/2009 justru dibuat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dengan adanya perubahan konsep pengelolaan komoditas tambang mineral dan batubara. Ketentuan peralihan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas universal, yaitu penghormatan terhadap perjanjian/kontrak, dalam hal ini KK atau PKP2B antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan kontraktor.

3. UU 11/1967 disahkan dan mulai diberlakukan pada masa di mana masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan untuk mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional, tetapi tetap berpegang pada norma dasar bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut adalah merupakan kekayaan nasional.

Berdasarkan UU 11/1967, pemanfaatan kekayaan alam dapat dilakukan melalui perusahaan dengan cara:

- a. dikerjakan langsung oleh instansi Pemerintah;
- b. diusahakan oleh Perusahaan Negara;
- c. diusahakan oleh perusahaan atas dasar modal bersama antara Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah;
- d. diusahakan oleh Perusahaan Daerah;
- e. diusahakan oleh perusahaan yang modalnya adalah modal campuran antara Perusahaan Negara dan swasta; atau boleh pula modal campuran dengan perseorangan, asal berkewarga negaraan Indonesia; dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurusan seluruhnya adalah warga negara Indonesia;

- f. diusahakan oleh pihak swasta; boleh perseorangan asal berkewarga negaraan Indonesia; atau boleh badan swasta yang seluruhnya berkewarga negaraan Indonesia, terutama dalam bentuk koperasi.

Prinsip yang sama pada dasarnya juga diberlakukan dalam UU 4/2009, di mana mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, yang pengusahaannya diberikan dalam bentuk perizinan (bukan kontrak) kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan.

UU 11/1967 bersifat sentralistik artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah, karena memang saat itu belum ada pengaturan mengenai otonomi daerah. Demikian juga halnya dengan kontrak/perjanjian karya di mana dilakukan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat), yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri.

4. UU 11/1967 merupakan produk hukum sebelum era otonomi daerah yang menganut prinsip sentralistik. Kewenangan dalam pemberian Kuasa Pertambangan (KP), penandatanganan KK dan PKP2B berada pada pemerintah pusat; sedangkan UU 4/2009 lahir setelah era otonomi daerah sehingga perizinan dalam perusahaan mineral dan batubara sebagian besar diserahkan kepada daerah.

**Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H:**

1. Bagaimana pengaturan ketentuan peralihan untuk Kuasa Pertambangan (KP)?
2. Bagaimana pengaturan atas KP yang luas wilayahnya kurang dari 5000 hektar?
3. Filosofi UU 4/2009 adalah membela habis-habisan perusahaan yang sudah diberikan IUP. Kalau siapapun yang mengganggu akan dipidana. IUP bisa bertabrakan dengan hak milik dan hak-hak lainnya. Apakah rakyat yang protes akan dipidana juga?

4. Tambang rakyat hanya boleh dilakukan apabila sudah dikerjakan selama 15 tahun. Apakah dengan demikian wilayah tambang baru yang belum pernah diolah tidak boleh untuk rakyat?

**Jawaban Pemerintah:**

1. Pasal 112 ayat (4) huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:*

*(4) Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini **tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir** serta wajib:*

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi Pertama.*

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa KP *existing* tetap dihormati sampai jangka waktunya berakhir, namun harus disesuaikan menjadi IUP sesuai UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya.

2. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terdapat ketentuan bahwa KP yang telah diberikan sebelum ditetapkannya PP tersebut tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Dengan demikian, KP tersebut tidak terikat ketentuan tentang luas minimal WIUP yang diatur dalam UU 4/2009.

3. Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan:

*Setiap orang yang merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK **yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)** dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Selanjutnya, Pasal 136 menyatakan:

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Dengan demikian, jika di atas permukaan tanah yang akan diusahakan oleh pemegang IUP/UPK terdapat alas hak berupa hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, HPH, dan lain sebagainya, maka pemegang IUP/IUPK harus menyelesaikan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan usaha pertambangan. Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Adapun ancaman pidana dalam Pasal 162 UU 4/2009 **hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan penyelesaian hak atas tanah.** Dengan adanya ketentuan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan sekaligus perlindungan bagi pemegang IUP/IUPK yang telah menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 21 menyatakan:

*WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah **berkonsultasi** dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.*

Pasal 22 berbunyi:

*Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:*

- a. *mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;*
- b. *mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;*

- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang **dan/atau**
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Dari ketentuan Pasal 22 tersebut di atas jelas terlihat bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Artinya, kriteria penetapan WPR tidak harus sudah dikerjakan terlebih dahulu selama 15 tahun.

Jika Pasal 21 dikaitkan dengan kriteria penetapan WPR dalam Pasal 22, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan WPR, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria mana yang sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Harjono:**

1. Pembatasan kewenangan yang menggunakan kriteria kewenangan lintas kabupaten/kota atau provinsi dapat menjadi *rebutan* atau akal-akalan, sementara hamparan komoditas tambangnya berada pada hamparan yang sama tanpa dibatasi adanya wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
2. Ketentuan Umum angka 32 memberikan kesan adanya kegiatan usaha terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai WP. Semestinya dilakukan secara sistematis dengan WP ditetapkan terlebih dahulu.

#### **Jawaban Pemerintah:**

1. Berdasarkan UU 4/2009, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dapat terdiri atas satu atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Eksploitasi (Operasi Produksi) dilakukan dalam WIUP, bukan dalam WUP. **Untuk WIUP Eksplorasi, kewenangan pemberiannya memang didasarkan pada letak wilayahnya.** Artinya, ada kemungkinan hamparan komoditas tambangnya meretas batas kabupaten/kota atau provinsi. Jika letak WIUP berada dalam satu kabupaten/kota, maka menjadi kewenangan Bupati. Jika letak WIUP berada dalam lintas kabupaten/walikota, menjadi

kewenangan Gubernur. Jika WIUP berada dalam lintas provinsi, maka menjadi kewenangan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 setiap Pemohon (badan usaha, koperasi dan badan perseorangan) hanya dapat diberikan satu WIUP. Dengan demikian, jika WIUP berada pada wilayah lintas kabupaten, atau lintas provinsi, maka pemohon tidak dapat mengajukan dua permohonan sekaligus, baik kepada Bupati maupun Gubernur. Untuk menentukan letak WIUP yang berbatasan, maka akan dilakukan koordinasi antara pemerintah dengan gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Pasal 1 angka 32 UU 4/2009 mendefinisikan WPR sebagai "bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usah pertambangan rakyat.". Pasal tersebut ingin menerangkan bahwa penambangan rakyat hanya boleh dilakukan dalam WPR (tidak boleh dalam WUP atau WPN), dan WPR tersebut harus merupakan bagian dari WP yang sesuai dengan tata ruang nasional.

Pasal 21 UU 4/2009 menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 67 UU 4/2009 juga mengatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan rakyat (IPR).

Penambangan yang dilakukan oleh rakyat di wilayah atau tempat tambang rakyat yang sudah dikerjakan, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Selain menyampaikan keterangannya, Pemerintah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu, **Dr. Ir. Simon F. Sembiring**, **Prof. Dr. Daud Silalahi**, dan **Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama** yang telah memberikan keterangan tertulis dan keterangan lisan di bawah sumpah pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. **Dr. Ir. Simon F. Sembiring**

- Ahli memaparkan secara garis besar latar belakang filosofi dan gambaran umum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta apa bedanya

dengan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;


- Latar belakang dan proses terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang paling *basic*, adalah bahwa memang harus ada perubahan terutama terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pada 1967, Indonesia baru terpuruk baik dari segi ekonomi, sosial budaya, hingga inflasi mencapai 600%, dan pemotongan uang. Kemudian muncullah ide Pemerintah, yang pada kondisi saat itu begitu brilian, menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
- Latar belakang dan proses terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:
  - Disepakatinya deklarasi Bogor (1994) dan globalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kita mengimplementasikan UUD 1945 yaitu menjaga perdamaian dunia, tentunya melalui budaya, ekonomi, sosial;
  - Terjadinya reformasi politik dan ekonomi 1998 dalam negeri, demokratisasi, otonomi daerah;
  - *Pressure* adanya pelestarian lingkungan, *sustainable development*;
  - Kebutuhan energi primer dunia dan nasional yang tinggi;
  - Tuntutan peningkatan “nilai tambah” mineral untuk memenuhi pemanfaatan maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disahkan, hampir 99% hasil pertambangan Indonesia diekspor mentah, dan tidak pernah dijadikan barang setengah matang untuk industri kita;
  - Kemajuan teknologi informasi dan pengetahuan yang sangat cepat. Kalau bicara *handphone* itu adalah nilai-nilai tambang yang ada di dalam itu. Itu adalah komunitas tambang, sehingga memang kebutuhan itu dengan kemajuan teknologi semakin bertambah;
  - Tuntutan akan “hak asasi manusia”, terutama dalam hal hak atas tanah dan hak ulayat. Hal ini belum diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
  - Tuntutan atas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan “pengembangan masyarakat/wilayah”;



- Tuntutan adanya “konservasi mineral dan batubara”. Kita lihat bahwa saat ini banyak yang menginginkan supaya timah kita habis diusahakan hari ini, supaya batubara kita habis diusahakan hari ini. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ada anutan-anutan konservasi, supaya kita juga dapat meninggalkan ini untuk generasi muda, ke depan. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini juga mengandung prinsip konservasi. Makanya ada pembatasan wilayah seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini;
- Tuntutan penegakan hukum dan jaminan berusaha yang kondusif. Saat uji mengenai Perpu mengenai Undang-Undang Kehutanan, Ahli pernah menyatakan bahwa saat itu tidak ada jaminan bagi pengusaha tambang karena tiba-tiba hutan produksi bisa diubah menjadi hutan lindung, hutan lindung tiba-tiba diubah menjadi taman nasional.
- Filosofi sektor pertambangan Indonesia, adalah sebagai berikut:
  - Mineral dan batubara adalah bagian kekayaan alam yang letaknya “tertentu” tak terbarukan yang dikuasai negara serta harus didayagunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  - Pemerintah (“Negara”), sesuai dengan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia/ perorangan/masyarakat setempat untuk pengusahaan pertambangan. Artinya, mengundang seluruh partisipasi, tidak ada diskriminasi;
  - Pengelolaan pertambangan dilaksanakan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, eksternalitas, akuntabilitas, yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai regulator;
  - Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai “pembangunan berkelanjutan”;
  - Mendahulukan kepentingan nasional baik dari segi kebutuhan domestik, peningkatan nilai tambah, penggunaan barang dan jasa lokal dan nasional;
  - Membuka diri bagi partisipasi “investor asing” dengan tetap memegang konstitusi UUD 1945 serta Undang-Undang lainnya.
- Beberapa perbedaan sektor pertambangan dengan sektor ekonomi lain, adalah sebagai berikut:

- Tidak dapat diperbarui, letak, bentuk, dan jumlah cadangan tertentu;
  - Pada umumnya terdapat di bawah permukaan tanah;
  - Butuh waktu untuk memastikan jumlah cadangan, bentuk, dan penyebarannya (3-5 tahun), sehingga risikonya tinggi;
  - Dalam proses produksi cenderung mengubah ekosistem dan lingkungan setempat;
  - Kegiatan pada umumnya di daerah terpencil (*remote area*);
  - Harga komoditi tambang relatif “stabil” (tidak fluktuatif);
  - Pada umumnya hasil tambang memerlukan proses pengolahan dan pemurnian untuk dapat dikonsumsi bagi industri manufaktur;
  - Merupakan sektor penopang utama “peradaban” maupun modernisasi segala bidang, terutama sains dan teknologi, transportasi, serta telekomunikasi.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini mengadopsi sistem perizinan, tidak ada lagi kontrak. Kita mengetahui banyak kelemahan kontrak. Dikatakan seolah kontrak itu adalah Undang-Undang, padahal proses membikin Undang-Undang berbeda. Kontrak itu hanya rekomendasi dari DPR bagi orang asing. Itu bukan Undang-Undang. Mungkin ada Undang-Undang masalah perdata, seolah-olah itu menjadikan ikatan. Kita merasa lemah karena satu perusahaan yang kecil pun bisa membawa pemerintah ke arbitrase. Hal ini tidak seimbang. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini tidak ada lagi sistem kontrak, tetapi sudah izin usaha pertambangan;
  - Dahulu terdapat 6 (enam) macam izin, sekarang tinggal 2 (dua) macam izin yaitu izin eksplorasi dan izin produksi. Izin eksplorasi yaitu berupa kegiatan penyelidikan umum (1 tahun), eksplorasi (3+2 tahun), dan studi kelayakan (1+1 tahun). Apabila sudah dilakukan studi kelayakan, artinya akan melanjutkan masuk kepada izin produksi. Setelah diberi izin produksi, maka akan mulai melakukan konstruksi (2 tahun), kemudian proses produksi dan pengolahan, pengangkutan, penjualan (semua proses tersebut berlangsung 18 tahun + 2 x 10 tahun). Jadi kita sudah meninggalkan rezim kontrak, sekarang mengikuti rezim izin. Artinya posisi pemerintah sudah dikembalikan kepada status yang benar, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

- Pembagian wilayah. Hal ini merupakan hal yang krusial. Partisipasi masyarakat dalam wilayah pertambangan diatur dalam peraturan pemerintah. Masalahnya, sejauh mana peraturan pemerintah mengatur partisipasi masyarakat itu? Dalam Undang-Undang *a quo* tidak disebut “bagaimana”. Oleh karenanya, nanti dapat dilihat pada peraturan pemerintahnya;
- Pembagian wilayah pertambangan ada prosesnya, dari daerah, setelah bertemu dengan masyarakat, kemudian ke provinsi, baru ke Pemerintah pusat. Dari Pemerintah kesatuan ini, masuk ke DPR;



- Wilayah pertambangan dibagi 3 (tiga):
  1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
  2. Wilayah Pencadangan Negara (WPN), yang bertujuan sebagai wilayah konservasi dan berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu segera diusahakan untuk kepentingan nasional, khususnya untuk ferrel, nikel, tembaga, aluminium, timah, emas, dan batubara;
  3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang ditentukan oleh daerah;

Dari wilayah-wilayah inilah dimunculkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Lelang WIUP untuk mineral logam dan batubara. WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak ada lelang. Jika ada pemerintah daerah yang mengatakan WPR dan IPR dilelang, dia melanggar undang-undang, yang dilelang itu adalah wilayah IUP, sama dengan meng-*adopt* pelelangan minyak. Jadi, lokasinya yang dilelang, bukan yang terkandung di dalam. Bagaimana pelelangan itu nanti? tergantung informasi yang ada,

pemerintah terbuka, bukan mengatakan bahwa di lokasi itu dijamin ada 5 ton, namun terbuka seperti mengatakan, “ini kami sudah melakukan penelitian, secara geologis potensinya begini-begini,” terbuka. Jika saya lelang kepada rakyat, kepada masyarakat, dan saya jujur, tentunya saya tidak berbohong. Jika Pemerintah mengatakan, “Oh, ini ada 60 ton, tanpa data,” itu baru pembohongan. Pemerintah dalam pelelangan hanya memberikan suatu data informasi yang mereka punya, sehingga masyarakat, pengusaha-pengusaha, silakan saja. Apa keuntungannya? Transparan dan itu ada nilainya untuk masuk kas negara, dan yang bersangkutan juga bertanggung jawab untuk itu;

- Kemudian IUP mineral non logam dan batuan dengan aplikasi, itu permohonan;
- Untuk WPN, izinnnya adalah izin usaha pertambangan khusus (IUPK), itu dikhususkan untuk BUMN, tetapi juga untuk pengusaha lain “dibuka pintu”.
- WPR adalah melalui izin pertambangan rakyat (IPR), hal ini bahkan diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Bahkan bupati dapat memberikan kewenangannya kepada camat, dalam undang-undang itu disebut sedetail itu. Jadi, dengan demikian, sebenarnya WPR itu tidak pernah dilelang. WPR ditentukan oleh daerah setelah mendengarkan masyarakat, kemudian provinsi, kemudian pemerintah, masuk kepada DPR, ditentukanlah wilayah pertambangan dengan tiga kategori tadi;
- Sebenarnya WPR bukan hanya sungai. Sungai tua jelas kelihatan, jika naik pesawat terlihat ada lembah, itu adalah sungai tua. Oleh karenanya, dalam undang-undang ini ada penyidik sipil. Jika ada persoalan, ahli-ahlinya ada yang tahu. Belum tentu aparat Pemda juga tahu, tetapi harus ada ahlinya. Untuk itu, penyidik sipil segera akan dibangun;
- Kedalaman 25 meter itu bukan untuk sedimen. Sedimen itu adalah yang sudah terendam jauh. 25 meter itu adalah batuan keras dan batubara, yang tidak mungkin digali menggunakan cangkul. Pada Undang-Undang, ini disebut endapan primer, bukan sekunder. Jadi yang sekunder itu adalah sungai dan sungai tua;
- Hal-hal lain:
  - Pengelolaan tambang dengan wewenang yang jelas.

Dengan adanya otonomi daerah, pembagian itu menjadi jelas sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 tidak jelas mengatur hal tersebut, bahkan Undang-Undang Nomor 11 hanya memberikan kewenangan golongan C. Sekarang, yang namanya dulu vital, pun sudah diberikan kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini cukup demokratis;

- Penataan perjanjian KP yang sudah ada.  
KP itu kemudian ditata menjadi IUP.
- Jaminan adanya kepastian berusaha, WP sebagai bagian tata ruang.  
Untuk menentukan WP harus sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang. Hal ini yang barangkali yang sampai sekarang pun belum ditentukan, tapi sudah ribut. Proses inilah yang kita tunggu, bagaimana pelaksanaan WP ini. Ahli mengira, bahwa proses yang benar adalah jika penentuan WP ini melibatkan masyarakat. Apabila masyarakat sudah setuju lahannya dijadikan WP, jangan di kemudian hari *complain* tidak setuju lagi. Hal ini menjadikan tidak ada kepastian hukum. Masalah ganti rugi, tentunya ada peraturan perundang-undangan untuk menentukan itu.
- Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri.  
Hal ini sangat penting. Selama ini kita hanya menghasilkan konsentrat, hanya timah yang kita ajukan bentuk logam. Tetapi pada umumnya seperti bauksit, biji besi, nikel, diekspor mentah-mentah. Batubara diekspor, kemudian diolah di Korea, di Jepang, di negara maju, kemudian kita beli bahan yang sudah jadi. Oleh karena itu Undang-Undang ini mengatakan dalam tempo 5 tahun tidak bisa lagi ekspor bahan mentah, harus diolah di Indonesia. Jadi ini lonjakan yang sangat maju sekali.
- Penguatan fungsi pemerintah (pusat dan daerah) sebagai regulator.  
Undang-Undang 11 Tahun 1967, pemerintah dalam kontrak adalah sebagai prinsipal, lemah kedudukannya.
- Penggunaan jasa pertambangan dengan mengutamakan jasa nasional dan lokal.

Selama ini dalam Undang-Undang Nomor 11 tidak diatur, sekarang dalam Undang-Undang ini diatur pekerjaan jasa, baik tingkat nasional maupun lokal, diharuskan mengutamakan lokal. Artinya, Undang-Undang ini juga memperhatikan masalah masyarakat sekitar, supaya kegiatan ekonomi berkembang.

- Kewajiban penerapan *corporate social responsibility* (CSR).  
Dalam Undang-Undang ini juga diadopsi kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan CSR.
- Dijaminnya perlindungan masyarakat atas dampak negatif langsung dari kegiatan usaha penambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jika memang ada hak-hak masyarakat yang terganggu akibat dampak pertambangan, langsung dapat diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Pengaturan pendapatan negara dan daerah yang jelas.  
Dahulu tidak diatur bahwa perusahaan tambang atau daerah bisa mengenakan pajak-pajak daerah. Sekarang, dalam Undang-Undang ini, ada. Oleh karena itu fungsi daripada pemerintah pusat dan DPR betul-betul difungsikan secara tepat.
- Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai peraturan perundangan.

Pertambangan mempunyai kekhususan. Omong kosong jika semua orang mengerti tentang pertambangan, bahkan polisi pun belum tentu mengerti masalah teknis pertambangan. Oleh karenanya, dalam hal K-3 masalah kecelakaan tambang, selalu ada orang tambang yang ahli, yang kita sebut inspektur tambang, yang ikut serta membantu polisi karena kecelakaan itu macam-macam, dan belum tentu itu pidana. Oleh karena itu, tadi disinggung masalah sungai tua, memang harus ada ahlinya yang mengatakan itu sungai tua atau tidak. Polisi juga tidak mengerti apa-apa tentang sungai tua itu. Oleh karena itu ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang tentunya dididik di kemudian hari, yang mengerti mengenai masalah-masalah pertambangan untuk membantu Polisi Negara Republik Indonesia.

- Beberapa butir perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009:

UU No. 11/1967	UU No. 4/2009
Judul: <b>Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan</b>	Judul: <b>Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
<b>Kekayaan Tambang disebut bahan galian:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (<b>Pasal 1</b>).</li> </ul>	<b>Pertambangan spesifik mineral dan batubara:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikuasai Negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah (<b>Pasal 4</b>).</li> <li>• Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan batubara untuk kepentingan nasional. Pemerintah berwenang menetapkan produksi setiap provinsi untuk mengendalikan produksi dan ekspor (<b>Pasal 5</b>).</li> </ul>
<b>Penggolongan bahan galian:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategis</li> <li>• Vital</li> <li>• Non strategis-non vital (<b>Pasal 3</b>)</li> </ul>	<b>Pengelompokan usaha pertambangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan mineral dan pertambangan batubara</li> </ul> <b>Penggolongan tambang mineral:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan (<b>Pasal 34</b>)</li> </ul>
<b>Pelaksanaan penguasaan bahan galian:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan negara atas golongan strategis dan vital dilakukan oleh Menteri.</li> <li>• Non strategis-non vital oleh Pemda Tingkat I (<b>Pasal 4</b>)</li> </ul>	<b>Kewenangan pengelolaan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat (kebijakan dan pengelolaan skup nasional). Ada 21 kewenangan (<b>Pasal 6</b>)</li> <li>• Pemerintah provinsi (kebijakan dan pengelolaan wilayah provinsi). Ada 14 kewenangan (<b>Pasal 7</b>)</li> <li>• Pemerintah kabupaten/kota (kebijakan pengelolaan kab/kota). Ada 12 kewenangan (<b>Pasal 8</b>)</li> </ul>
<b>Wilayah pertambangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diatur terperinci. Yang penting tidak meliputi: kuburan, tempat suci, kepentingan umum, pertambangan lain, bangunan, tempat tinggal atau pabrik [<b>Pasal 16 ayat (3)</b>]</li> </ul>	<b>Wilayah pertambangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan DPR RI (<b>Pasal 10</b>)</li> <li>• Wilayah pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan nasional (WPN) (<b>Pasal 13</b>)</li> <li>• WUP, WPR, dan WPN diatur terperinci (<b>Pasal 14-33</b>)</li> </ul>
<b>Usaha pertambangan:</b> Bentuknya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrak karya (<b>Pasal 10</b>)</li> <li>• Kuasa pertambangan (KP) (<b>Pasal 15</b>)</li> <li>• Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)</li> <li>• Surat Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (SIPR)</li> </ul>	<b>Usaha pertambangan:</b> Bukan lagi kontrak karya. Bentuknya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijin usaha pertambangan (IUP)</li> <li>• Ijin pertambangan rakyat (IPR)</li> <li>• Ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) (<b>Pasal 35</b>)</li> </ul>
<b>Tahap Usaha Pertambangan:</b> Usaha pertambangan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelidikan umum</li> <li>• Eksplorasi</li> <li>• Eksploitasi</li> <li>• Pengolahan dan pemurnian</li> <li>• Pengangkutan</li> </ul>	<b>Tahap Usaha Pertambangan:</b> Terdiri dari 2 tahap: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Eksplorasi, meliputi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelidikan umum</li> <li>• Eksplorasi</li> <li>• Studi kelayakan (<b>Pasal 36</b>)</li> </ul> </li> <li><b>2. Operasi, Produksi, meliputi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi</li> </ul> </li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan (<b>Pasal 14</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambangan</li> <li>• Pengolahan dan pemurnian</li> <li>• Pengangkutan penjualan (<b>Pasal 36</b>)</li> </ul>
<p><b>Pelaku usaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B)</li> <li>• Investor asing (KK, PKP2B)</li> <li>• Luas usaha pertambangan tidak dirinci</li> </ul>	<p><b>Pelaku usaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IUP diberikan pada badan usaha, koperasi, dan perseorangan (<b>Pasal 38</b>)</li> <li>• IPR diberikan pada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, dan/atau koperasi (<b>Pasal 67</b>), dengan luas yang dirinci (<b>Pasal 68</b>)</li> <li>• IUPK diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia, baik BUMN, BUMD, maupun swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas (<b>Pasal 75</b>)</li> </ul>
<p><b>Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KP, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani.</li> </ul> </li> <li>• Lingkungan (sedikit diatur)</li> <li>• Nilai tambah (hanya diatur di kontrak)</li> <li>• Pemanfaatan tenaga kerja setempat (tidak diatur)</li> <li>• Kemitraan pengusaha lokal (tidak diatur)</li> <li>• Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (tidak diatur)</li> </ul>	<p><b>Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Membayar pendapatan negara dan daerah: Pajak, PNBP, iuran (<b>Pasal 128-133</b>)</li> </ul> </li> <li>• Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Good mining practices (<b>Pasal 95</b>)</li> <li>- Reklamasi, pasca tambang dan konservasi yang telah direncanakan, beserta dana yang disediakan (<b>Pasal 96-100</b>)</li> </ul> </li> <li>• Nilai tambah. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (<b>Pasal 103-104</b>)</li> <li>• Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat (<b>Pasal 106</b>)</li> <li>• Saat tahap operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal (<b>Pasal 107</b>)</li> <li>• Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (<b>Pasal 108</b>)</li> <li>• Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional seperti konsultasi dan perencanaan (<b>Pasal 124</b>)</li> </ul>
<p><b>Divestasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diatur</li> </ul>	<p><b>Divestasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah 5 tahun beroperasi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki asing, wajib melakukan divestasi pada Pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional (<b>Pasal 112</b>)</li> </ul>
<p><b>Pembinaan dan Pengawasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpusat (khususnya KP, KK, dan PKP2B)</li> </ul>	<p><b>Pembinaan dan Pengawasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IUP (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota – sesuai kewenangan) (<b>Pasal 139- Pasal 142</b>). Bentuk pengawasan sangat terperinci.</li> <li>• IPR (Bupati/Walikota) (<b>Pasal 143</b>)</li> </ul>
<p><b>Perlindungan masyarakat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang KP wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan penyakit atau bahaya lain bagi masyarakat (<b>Pasal 30</b>)</li> </ul>	<p><b>Perlindungan Masyarakat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung berhak mendapat ganti rugi yang layak, atau mengajukan gugatan (<b>Pasal 145</b>)</li> </ul>
<p><b>Penyidikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diatur</li> </ul>	<p><b>Penyidikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyidik POLRI</li> <li>• Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (<b>Pasal 149</b>)</li> </ul>



<p><b>Ketentuan Pidana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diatur, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya: penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- bagi yang tidak mempunyai KP tapi melakukan usaha pertambangan (<b>Pasal 31</b>)</li> </ul>	<p><b>Ketentuan Pidana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota – sesuai kewenangannya berhak memberi sanksi administratif pada pemegang IUP, IPR, dan IUPK. Sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan ijin (<b>Pasal 151</b>)</li> <li>• Sanksi cukup keras. Misalnya, setiap orang yang melakukan usaha tambang tanpa IUP, IPR, atau IUPK dihukum maksimal 10 Tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Penutup perihal Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009:
  - Sangat *concern* dengan kepentingan nasional tanpa mengabaikan adanya keterbukaan bagi investasi asing;
  - Menerapkan otonomi daerah secara konsisten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - Menjamin berusaha bagi para investor. Koperasi, perorangan, dan rakyat juga termasuk investor;
  - Menjamin hak-hak atas tanah bagi pemiliknya dan menganut konservasi serta pelestarian lingkungan;
  - Perlakuan yang seimbang bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Hal ini terkait dengan pasal-pasal pidana. Sudah diasumsikan bahwa wilayah pertambangan ditentukan secara bersama-sama, tentunya pidananya juga berlaku untuk semua pihak, bukan hanya yang menerbitkan izin, bukan hanya pengusaha, namun kepada masyarakat yang memang tidak punya dasar hukum namun menghambat juga harus dikenai sanksi;
  - Dipandang banyak pihak “sangat nasionalis” dan sesuai dengan UUD 1945;
- Undang-Undang *a quo* ada supaya ada kepastian hukum berusaha bagi pihak-pihak yang memang ingin mengembangkan pertambangan;
- Jika Undang-Undang *a quo* dijalankan sesuai dengan jiwanya, seharusnya saat wilayah pertambangan belum ditentukan oleh Pemerintah dan parlemen, harus sudah ada prosedur dari bawah. Jika masyarakat tidak dilibatkan, mari *complain* ramai-ramai ke DPR;
- Saat ini wilayah pertambangan sedang diproses di DPR. Perlu dipertanyakan, apakah proses itu sudah melibatkan masyarakat, itu kuncinya. Jika tidak melibatkan masyarakat, DPR harus menolak itu dan uang dikembalikan, karena titah Undang-Undang *a quo* harus melibatkan

masyarakat. Jika tidak melibatkan masyarakat berarti menyalahi undang-undang. Jika disahkan oleh DPR berarti DPR dan Pemerintah bersama-sama melakukan kesalahan.

## 2. Prof. Daud Silalahi

- Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Tata Ruang harus dijadikan landasan untuk menilai Undang-Undang Mineral dan Batubara *a quo*. Misalnya, wilayah pertambangan dengan tegas dikatakan berdasarkan tata ruang. Dalam kegiatannya selalu berdasarkan pelestarian lingkungan;
- Undang-Undang *a quo* jangan dinilai atau diinterpretasi pasal per pasal, namun harus komprehensif karena pendekatan hukum adalah holistik. Misalnya, Bab 2 tentang Asas dan Tujuan, di dalamnya menyatukan perihal lingkungan, ekonomi, efisiensi. Oleh karenanya, analisa tinjauan interpretasi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara *a quo* harus dilihat pada ketiga Undang-Undang ini (UU 4/2009, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tata Ruang);
- Pada Pasal 15 Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diwujudkan, yang didasarkan pada tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan seterusnya;
- Tata ruang berfungsi menetapkan peruntukan. Tata ruang sudah mulai dirancang pada tahun 1992;
- Undang-Undang 4/2009 *a quo* harus dilihat dari naskah akademiknya, untuk menguji apakah secara akademis benar atau tidak;
- Dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia, Undang-Undang 4/2009 *a quo* tentu saja masih memiliki kelemahan karena tidak secara tegas mengatur hal-hal teknis. Hal-hal teknis-ekonomis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengalaman Ahli sebagai *drafter*, sangat sulit untuk membuat pasal-pasal yang sangat konkret dengan baik karena dari Sabang sampai Merauke harus sama pasalnya, sementara lokasi lingkungannya berbeda-beda. Oleh karenanya, pasal-pasal dalam Undang-

Undang dibuat agak umum sehingga nanti pada Peraturan Pemerintahnya bisa diterjemahkan yang konkret;

- Ujung tombak Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah AMDAL karena bisa memotret dengan jelas teknis, ekonomis, dan sebagainya. Oleh karenanya AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan yang menyangkut kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan kelayakan sosial;
- Untuk menginterpretasikan pasal-pasal terkait lingkungan hidup ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh orang awam, *lawyer* biasa, dan sarjana hukum biasa. Harus pakai interpretasi *scientific* oleh ahli. Oleh karenanya, Ahli setuju dengan pemaparan Prof. Nyoman bahwa diperlukan *precautionary principle* yaitu suatu keputusan yang memuat perihal boleh atau tidak bolehnya harus dijamin oleh suatu *full scientific evidence*. Oleh karenanya, interpretasi data menjadi alat bantu untuk interpretasi hukum;
- Ahli selaku Ketua Tim RUU 4/2009 menyatakan bahwa UU 4/2009 disusun dengan sudah memperhatikan usulan-usulan publik melalui LSM-LSM dan sudah dilakukan studi kelayakan pula. Namun jika kemudian rumusnya seperti yang ada sekarang, hal itu adalah suatu *trade off*, dan inilah yang maksimal yang bisa diperoleh;
- Bagaimana supaya UU 4/2009 ini dapat operasional, terletak pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Menurut Ahli, sistem hukum terdiri dari tiga *leverage*: (1) Undang-undang yang lebih menetapkan hak dan kewajiban; (2) Peraturan Pemerintah yang menetapkan hukum ekonominya secara terukur; (3) Keputusan perihal bagaimana melaksanakannya dan bagaimana teknologinya;
- Untuk memahami nilai dan interpretasi suatu undang-undang itu baik atau tidak baik, diperlukan pemahaman konseptual akademis secara holistik dan tidak bisa dinilai pasal per pasal;
- Menurut Ahli, hukum selalu ketinggalan di belakang sehingga Undang-Undang memang tidak bisa bertahan lama. Realita ini, menurut Ahli, harus dijadikan landasan berpikir bahwa untuk menilai suatu Undang-Undang harus dilihat konteks perkembangan teknologi, dinamika pembangunan, dan perkembangan-perkembangan lainnya yang bertalian dengan itu;

- Bicara mengenai sumber daya, konfliknya luar biasa, itulah mengapa diperlukan tata ruang.

### 3. Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama

- Ahli selaku Ahli Pertambangan dan Dosen Teknik Pertambangan di ITB. Oleh karenanya, Ahli tidak menyoroti masalah hukum dan perundang-undangannya, namun akan menyampaikan hal-hal terkait teknik penambangan dan lingkungan;
- Bentuk bahan tambang dapat bermacam-macam tergantung dari proses pembentukannya. Dalam Ilmu Geologi Tambang disebut sebagai genesa. Ada bahan tambang yang terbentuk dari proses batuan beku, dari magma yang membeku dan kemudian di dalamnya terdapat konsentrasi beberapa mineral berharga. Sebarannya lebih ke arah vertikal. Kadang-kadang bentuknya seperti urat-urat kecil, dan jarang ditemukan bentuk yang besar. Memang ada yang dikenal sebagai *porifery copper*, berukuran agak besar, tetapi lebih dominan ke arah vertikal;
- Ada bahan tambang yang terbentuk dari proses sedimentasi, proses erosi batuan, kemudian terangkut, ter-transportasi, dan mengendap di dataran yang lebih rendah, di sungai-sungai purba. Contohnya timah, sebarannya dapat ditemukan di sungai-sungai purba, karena di situlah terdapat timah *alluvial*;
- Di manakah endapan batuan primernya atau batuan beku (batuan endapan primer)? Ahli tidak mengetahui di daerah Bangka, namun di daerah Belitung, menurut Ahli, terdapat tambang timah primer yang artinya terbentuk dari proses magma yang membeku;
- Batubara merupakan bagian dari kelompok sedimen, yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan contoh dari proses pelapukan adalah Nikel yang terdapat di daerah Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. Selain itu ada juga Bauksit di daerah Bintan, yang terjadi dari proses pelapukan. Proses pelapukan, begitu juga hasil sedimentasi, biasanya dapat ditemukan pada lokasi yang tidak terlalu dalam dari permukaan. Timah misalnya, dapat ditemukan di kedalaman 30-40 meter. Pasir Besi di wilayah selatan Pantai Jawa hanya di kedalaman 6-10 meter. Nikel di kedalaman sekitar 25 meter.

Tapi Batubara, karena proses tektonik, bisa berada di kedalaman 400-1.000 meter;

- Dalam proses eksploitasi dikenal istilah *recovery*. Jika melakukan proses penambangan, tidak mungkin bisa menambang 100 persen karena selalu ada yang tertinggal. Dalam proses pengolahan pun demikian, karena ada pertimbangan teknologi dan ekonomi. Oleh karenanya, sering kali, seperti contoh di pertambangan timah, bekas pengolahan timah yang dilakukan tahun 1980-an, sekarang ditambang lagi. Hal ini masuk akal, karena kondisi ekonomi dan teknologi dulu berbeda dengan sekarang, sehingga mungkin katakanlah dulu hanya menambang 80 persen saja, sehingga masih ada 20 persen yang akan terbuang dalam *tailing*. Jika sekarang nilai ekonominya makin meningkat, bisa saja kemudian ditambang lagi;
- Dengan bentuk cadangan, terdapat dua sistem penambangan yang berbeda: (1) penambangan secara terbuka atau disebut juga tambang permukaan (*surface mining*); (2) tambang bawah tanah atau tambang dalam;
- Apakah ada penambangan rakyat yang dikerjakan secara manual hingga kedalaman 25 meter? Jika tambang emas, banyak. Tambang rakyat untuk menggali emas bisa sampai kedalaman 25 meter, karena emas berada di endapan primer yang bentuknya urat-urat kecil. Di Sulawesi Utara, menurut Ahli, terdapat tambang rakyat hingga kedalaman lebih dari 30 meter dengan manual tanpa pakai peralatan. Namun hal ini tidak bisa untuk pertambangan timah karena berbeda kondisinya;
- Menurut Ahli, UU 4/2009 ini harus mengatur semua jenis bahan galian, sehingga mungkin saja ada pasal-pasal yang dilihat dari sudut pandang bahan galian tertentu, menjadi aneh. Tapi dilihat dari sudut pandang bahan galian tertentu lainnya, menjadi pas. Padahal, UU 4/2009 ini harus mengakomodasi semua jenis bahan galian;
- Mengenai masalah lingkungan, tuntutan mengenai adanya pengelolaan lingkungan sudah semakin tinggi. Dalam 20 tahun terakhir ini, menurut Ahli, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya tersebut;
- Mengenai jaminan reklamasi, hal ini diperkenalkan tahun 1995. Hal ini sebenarnya belajar dari dana reboisasi. Jadi, jaminan reklamasi itu adalah dana jaminan yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk meyakinkan

bahwa dia melaksanakan reklamasi, sehingga harus disesuaikan dengan rencananya. Jadi, perusahaan itu membuat rencana 5 tahun jaminan, karena banyak pengusaha tambang, sehingga dimungkinkan ada saja yang nakal setelah menambang kemudian ditinggal begitu saja. Oleh karena itu, peraturan mengenai reklamasi sekarang semakin ketat;

- Mengenai pasca tambang. Konsepnya, semua perusahaan yang akan memulai izin usaha pertambangan operasi produksi harus membuat rencana pasca tambang. Menurut Ahli, hal ini sangat strategis. Indonesia baru mengeluarkan aturan ini pada tahun 2008. Jadi, semua yang akan membuka tambang, sesuai dengan izinnya, harus sudah tahu apa yang akan terjadi 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Dalam istilah pertambangan, hal ini disebut sebagai *good mining practice*, membuat perencanaan yang terintegasi dari awal hingga akhir, melihat berbagai risiko yang mungkin muncul, mengoptimalkan perolehan, *recovery*, dan juga meminimalkan berbagai dampak lingkungan.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Ketentuan UU 4/2009 yang dimohonkan Pengujian terhadap UUD 1945**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal UU 4/2009 terhadap UUD 1945 yaitu:

**Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, yang berbunyi:**

*“Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah sebagai berikut:*

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan /atau diantara tepi dan tepi sungai;*
- c. endapan, teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;*
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;*

**Pasal 38 huruf a, yang berbunyi:**

*“Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada:*

- a. badan usaha”*

**Pasal 51 yang berbunyi:**

*“Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang”*

**Pasal 52 ayat (1), yang berbunyi:**

*(1) “Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (setarus ribu) hektare”*

**Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:**

*(1) “Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare”*

*(2)*

**Pasal 60 yang berbunyi:**

*“WIUP batu bara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang”.*

**Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi:**

*(1) “Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare”*

**Pasal 75 ayat (4) yang berbunyi:**

*(4) “Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK”*

**Pasal 172 yang berbunyi:**

*“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini”*

## **B. Hak Dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU 4/2009**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beranggapan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah membedakan/menempatkan secara tidak setara antara badan usaha berbadan

hukum dengan tidak berbadan hukum. Menurut para Pemohon hal tersebut melanggar/bertentangan dengan hak perlakuan yang sama/non diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945. (vide permohonan *a quo* butir 7 halaman 7);

2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 169 dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 telah membedakan/menempatkan secara tidak setara antara perusahaan modal asing sebagai pemegang kontrak karya, dengan perusahaan swasta nasional sebagai pemegang kuasa pertambangan dan penambang rakyat sebagai pemegang kuasa pertambangan rakyat (KPR) para Pemohon menganggap hal tersebut melanggar/bertentangan dengan hak perlakuan yang sama/non diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945. (vide permohonan *a quo* butir 7 halaman 7);
3. Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan persyaratan luas minimal WIUP eksplorasi yang ditentukan Pasal 52 (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), dan Pasal 61 (1) UU 4/2009, hanya mungkin/dapat dipenuhi oleh perseorangan dan perusahaan yang memiliki modal besar. Dengan demikian maka ketentuan pasal tersebut telah sengaja menghalang-halangi dan menjegal pengusaha kecil/menengah untuk melakukan usaha di sektor pertambangan dan hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. (vide permohonan *a quo* butir 8 halaman 8);
4. Bahwa para Pemohon juga beranggapan ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf f yang menetapkan kriteria wilayah pertambangan rakyat mempersyaratkan di sungai dan/atau tepi sungai serta telah dilakukan penambangan minimal berusia 15 tahun, padahal menurut Pemohon khusus penambangan timah tidak terdapat di sungai/tepi sungai serta khususnya di Provinsi Bangka Belitung tidak terdapat yang melebihi 15 tahun sehingga hal dimaksud dapat merugikan pemohon. (vide permohonan *a quo* butir 9 halaman 8);
5. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 yang mengatur tentang pemberian WIUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan Usaha, koperasi dan perorangan secara lelang berakibat secara langsung menempatkan badan usaha kecil/menengah dan koperasi pada posisi lemah untuk bersaing dalam pelelangan sehingga dapat merugikan pemohon. (vide permohonan *a quo* butir 12 halaman 9);



Dalam permohonannya para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61(1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi:

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:**

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*

**Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi:**

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*

**C. KETERANGAN DPR**

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan bahwa *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa *“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan;

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak para Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;

## **2. Pengujian UU 4/2009**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 UU 4/2009;

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan, karena telah dilanggarnya hak perlakuan yang sama/non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 38 huruf a, Pasal 169, dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 adalah anggapan yang tidak benar, mengingat Pasal 38 huruf a Pasal 169, dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 merupakan norma prasyarat yang diberlakukan kepada siapapun yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh ijin, dan hal ini tidak sedikitpun melanggar hak persamaan perlakuan/non diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan asas persamaan yang menurut Ateng Syafrudin (1991) asas persamaan (*egalite*) diartikan bahwa "hal-hal yang sama harus diperlakukan sama", dan berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa *diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia*

*dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;*

2. Bahwa jika dikaitkan dengan pandangan Ateng Syafrudin dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menurut DPR ketentuan Pasal 38 huruf a, Pasal 169, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang *a quo* berlaku bagi setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP, artinya ketentuan Pasal *a quo* Undang-Undang Minerba tidak dimaksudkan pada suatu kondisi yang belum berbadan hukum. Siapapun termasuk para Pemohon sendiri pada saat mendaftarkan diri sebagai badan hukum, tentu memiliki hak yang sama dengan yang berbadan hukum lainnya. Bahwa selain itu ketentuan Pasal *a quo* Undang-Undang Minerba juga tidak mengatur syarat mengenai kemampuan permodalan, tetapi jika para Pemohon memenuhi minimal WIUP atau memenuhi minimal lama pengerjaan selama 15 tahun tentu memiliki hak yang sama dengan yang lain;
3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon pada angka 12 yang mendalilkan ketentuan Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang mengatur tentang pemberian WIUP dan WIUPK kepada badan usaha, koperasi dan perorangan secara lelang dinilai sebagai hal yang *fair*, karena telah menghadap-hadapkan antara badan usaha kecil/menengah dan koperasi dengan badan usaha besar khususnya PMA, secara langsung telah menempatkan badan usaha kecil/menengah dan koperasi pada posisi yang lemah untuk bersaing dalam pelelangan WIUP/WIUPK. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa dalil yang dikemukakan para Pemohon tidak konsisten karena jika dikaitkan dengan dalil yang dikemukakan para Pemohon pada angka 7 yang menyatakan Pasal 38 huruf a, Pasal 169, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bersifat diskriminatif karena telah membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum. Pada intinya para Pemohon minta agar diberi perlakuan dan hak yang sama, sementara dalam angka 12 para Pemohon menganggap hal tersebut sebagai perlakuan yang melemahkan para Pemohon. Oleh karena itu alasan para Pemohon mengenai telah dirugikan hak konstitusionalnya menjadi tidak jelas, tidak konkrit, dan tidak cermat;
4. Bahwa ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf f Undang-Undang *a quo* menyatakan, *"Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: a.*

*mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; dan f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun*". Ketentuan tersebut jelas bukan untuk membedakan bagi pelaku usaha, namun dimaksudkan untuk melakukan pengkategorian jenis wilayah penambangan sesuai kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang *a quo*. Ketentuan *a quo* tidak membatasi dan memberikan perlakuan yang berbeda diantara suatu wilayah yang ditetapkan dalam satu kriteria yang sama, Oleh karena itu tidak benar anggapan para Pemohon bahwa pasal *a quo* dianggap melanggar/bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal ini sesuai dengan asas persamaan sebagaimana dikemukakan oleh Ateng Syafrudin (1991) asas persamaan (*egalite*) diartikan bahwa "*hal-hal yang sama harus diperlakukan sama*";

5. Bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-Undang *a quo* yang menyatakan IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. Koperasi dan c. Perseorangan. dalam permohonan para Pemohon dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, karena dalam anggapan para Pemohon, badan usaha yang dimaksud hanyalah badan usaha yang berbadan hukum sementara badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak berhak mendapatkan IUP. Ketentuan *a quo* menentukan bahwa subjek hukum yang dapat menerima Izin Usaha Pertambangan, adalah a. badan usaha; b. Koperasi dan c. Perseorangan, sehingga jika seseorang memiliki badan usaha yang tak berbadan hukum dapat mengajukan IUP secara perseorangan atau jika menginginkan atas nama badan usahanya harus ditingkatkan statusnya menjadi berbadan hukum. Ketentuan ini merupakan persyaratan yang berlaku kepada siapapun warga negara Indonesia. Oleh karenanya tidak benar ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-Undang *a quo* dimaksud memberikan perlakuan tidak sama diantara warga negara Indonesia dalam hal yang sama, ketentuan dimaksud jelas tidak menunjukkan sedikitpun adanya perlakuan tidak sama/diskriminatif;
6. Bahwa ketentuan Pasal 51 Undang-Undang *a quo* menyatakan, "*WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.*" Ketentuan tersebut jelas menunjukkan pemberian WIUP dilakukan secara *fair*, dalam artian para pihak diperlakukan sama. Ketentuan lelang yang

diatur dalam Pasal 51 tersebut diharapkan akan menjamin pelaksanaan pemberian WIUP secara asli. Penempatan para pihak secara bersama dan adil atau tidak diskriminasi mengandung asas persamaan (*egalite*). Cara lelang tidak berarti bertentangan dengan prinsip perkeonomian kerakyatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945;

7. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan, “Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare”. Ketentuan ini merupakan syarat pemberian WIUP, dengan luas tertentu. Ketentuan pemberian WIUP ini terhadap pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam telah dipertimbangkan dengan memperhatikan berbagai aspek;
8. Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan, “Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare”. Ketentuan *a quo* merupakan pemberian WIUP dengan syarat tertentu bagi setiap pemegang IUP Eksplorasi Mineral bukan logam;
9. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan: “Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare”. Ketentuan *a quo* merupakan pemberian WIUP dengan syarat tertentu bagi setiap pemegang IUP Eksplorasi Batuan;
10. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan: “Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare”. Ketentuan *a quo* merupakan pemberian WIUP dengan syarat tertentu bagi setiap pemegang IUP Eksplorasi Batubara;
11. Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai persyaratan pemberian WIUP bagi setiap pemang IUP tidak mengandung unsur diskriminatif, karenanya tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian kerakyatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
12. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menyatakan, “Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk

*mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang IUPK*". Ketentuan tersebut jelas menunjukkan pemberian IUPK dilakukan secara *fair*. Dengan mekanisme lelang para pihak akan mendapatkan perlakuan yang sama. Karenanya tidak benar ketentuan dimaksud dianggap diskriminatif, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian kerakyatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945;

13. Bahwa ketentuan Pasal 172 Undang-Undang *a quo* menyatakan, "*Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.*" Ketentuan ini adalah ketentuan transisional yang yang diberlakukan secara sama tanpa diskriminasi kepada siapapun yang proses permohonannya telah diajukan 1 tahun sebelum undang-undang ini diberlakukan.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Majelis yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 UU 4/2009, tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 UU 4/2009 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal Rabu, 16 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU 4/2009) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;



[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha pertambangan timah yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI) dan Asosiasi Tambangan Rakyat Daerah (ASTRADA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 UU 4/2009 merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

Pasal 22 huruf a, c, dan f UU 4/2009 menyatakan, "*Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:*

- a. *mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;*
- b. *.....;*
- c. *endapan teras, daratan banjir, dan endapan sungai purba;*
- d. *.....;*
- e. *.....; dan/atau*
- f. *merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun."*

Pasal 38 huruf a UU 4/2009 menyatakan, "*IUP diberikan kepada: a. badan usaha*";

Pasal 51 UU 4/2009 menyatakan, "*WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.*";

Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 menyatakan, "*Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.*";

Pasal 55 ayat (1) UU 4/2009 menyatakan, "*Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.*";

Pasal 58 ayat (1) UU 4/2009 menyatakan, "*Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.*";

Pasal 60 UU 4/2009 menyatakan, "*WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.*";

Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 menyatakan, "*Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.*";

Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 menyatakan, "*Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.*";

Pasal 172 UU 4/2009 menyatakan, "*Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.*";

Para Pemohon adalah pelaku kegiatan usaha pertambangan timah yang memegang izin berbentuk Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) yang pada pokoknya merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya UU 4/2009 karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya diberikan kepada badan usaha yang merupakan badan hukum, sedangkan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum (CV/Firma) tidak dapat diberikan IUP sehingga tidak dapat melakukan usaha pertambangan. Selain itu, para Pemohon pada pokoknya juga mendalilkan adanya perlakuan diskriminatif antara pemegang KP dan KPR dengan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya (PK) berupa adanya dispensasi

bagi para pemegang KP dan PK untuk tetap dapat melakukan penyelidikan pendahuluan tanpa melalui lelang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon juga mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Terkait hal tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 bertanggal 25 Maret 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang termasuk dalam bagian “orang banyak” yang harus dipenuhi hajat hidupnya [*vide* Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan termasuk dalam bagian dari “rakyat” yang harus diwujudkan sebesar-besar kemakmurannya [*vide* Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Adapun yang dimaksud dengan “orang banyak” di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan “rakyat” di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah setiap warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan diatur dalam UUD 1945, dan para Pemohon adalah termasuk di dalam pengertian tersebut;
- c. Bahwa para Pemohon adalah pelaku kegiatan usaha pertambangan timah dengan memegang izin berbentuk KP dan KPR yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 4/2009 karena IUP hanya diberikan kepada badan usaha yang merupakan badan hukum, sedangkan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum (CV/Firma) tidak dapat diberikan IUP sehingga tidak dapat melakukan usaha pertambangan. Selain itu, para Pemohon pada pokoknya juga mendalilkan adanya perlakuan diskriminatif antara pemegang KP dan KPR

dengan pemegang KK dan PK berupa adanya dispensasi bagi para pemegang KP dan PK untuk tetap dapat melakukan penyelidikan pendahuluan tanpa melalui lelang. Oleh karenanya, *prima facie* para Pemohon setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya UU 4/2009. Lebih lanjut, mengenai hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok permohonan;

- d. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud para Pemohon dengan ketentuan UU 4/2009 khususnya yang mengatur pemberian IUP kepada badan usaha dan pemberian dispensasi kepada pemegang KK dan PK sehingga mendiskriminasi para Pemohon untuk turut serta membuka usaha pertambangan, dan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, diyakini bahwa hak konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak dirugikan lagi.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61 ayat (10), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 172 UU 4/2009 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), dan ayat (4) UUD 1945, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* tersebut menentukan IUP sebagai dasar untuk dapat melakukan usaha pertambangan hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang telah berbadan hukum, sedangkan badan usaha yang bukan berbadan hukum (CV/Firma) tidak dapat diberikan IUP sehingga tidak dapat melakukan usaha pertambangan dan pasal *a quo* telah memberikan perlakuan yang diskriminatif karena tidak memberikan kedudukan hukum yang sama antara pemegang KP, pemegang KPR dengan pemegang KK dan PK perusahaan pertambangan Batubara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya yang daftar lengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8);

Mahkamah telah mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. IR. MB. Gunawan, M.M.**

- Pasal yang menetapkan luas wilayah IUP Eksplorasi minimum 5.000 hektare menjadi kendala operasional di lapangan dan sangat tidak memungkinkan diterapkan di Pulau Bangka Belitung karena wilayah tersebut sudah menjadi kota atau pedesaan. Dari sisi keberadaan atau hamparan mineral yang terkandung di dalamnya, batas minimum 5.000 hektare menjadi terlalu luas. Apabila diambil 30%-nya maka menjadi 2.000 hektare (2.000.000 m<sup>2</sup>). Kalau 2.000.000 m<sup>2</sup> dibagi dengan lebar *valley* 200 meter berarti ada 100.000 meter artinya 100 km. Sebelum pengajuan KP (sekarang menjadi IUP) dilakukan kajian geologi dulu dan lebar *valley* atau lembah itu 200 meter;
- Timah atau endapan timah mineral itu dari sumbernya maksimum hanya 15 km sehingga kalau sampai mengambil 100 km itu sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal. Sebagai pengusaha menengah dan kecil untuk mengajukan 5.000 hektare memerlukan biaya yang tidak kecil;
- Izin usaha pertambangan rakyat yang hanya boleh di lahan yang sudah ditambang selama 15 tahun, juga merupakan satu hal yang tidak mungkin, karena timah hanya merupakan endapan maka akan habis jika ditambang lebih dari tiga tahun. Tidak pernah ada satupun pertambangan rakyat di Pulau Bangka yang dieksploitasi sampai 10 tahun dalam satu wilayah pertambangan, apalagi 15 tahun;

#### **2. Rudi Fitrianto**

- Pasal 22 UU 4/2009 tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang aktif melakukan penambangan rakyat di Bangka Belitung karena ketentuan tersebut menjelaskan atau mengharuskan masyarakat untuk menambang di sungai, tengah sungai, dan tepi sungai. Jika masyarakat

melakukan aktifitas penambangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU 4/2009 justru bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

## **Ahli Pemohon**

### **1. H. Ismiryadi**

- Pengertian sungai kuno dalam Pasal 22 UU 4/2009 bertentangan dengan penegakan hukum lingkungan karena hukum lingkungan bicara soal sungai di permukaan. Jika ada kepala daerah yang menerapkan ketentuan Pasal 22 UU 4/2009 tersebut, harus bersiap-siap untuk menghadapi tuntutan dari UU Lingkungan Hidup. Oleh karenanya, para penambang rakyat tidak berani melakukan kegiatan penambangan di sungai. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Bangka Belitung yang ingin mengolah sumber daya alamnya berupa pasir timah;
- Pasal 22 huruf b UU 4/2009 tentang kedalaman galian maksimal 25 meter perlu direvisi karena terdapat ketentuan bahwa penggalian tersebut dilakukan menggunakan alat sederhana. Dalam praktik, hal tersebut sulit dilakukan. Jika menggunakan alat berat, pasti akan ditangkap karena UU mengatakan harus menggunakan alat yang sederhana;
- Mengenai IUP penyelidikan yang dikenakan kepada pemenang lelang, logikanya tidak masuk karena dalam hukum lelang barang sudah ada prediksi berapa hasil yang akan diambil dari tanah yang akan dilelang itu. Barang yang dilelang ini ibarat “kucing dalam karung”, tidak jelas berapa material yang ada dalam bumi yang dilelang oleh pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan pengalaman Ahli, biaya penyelidikan sangat mahal, sehingga Ahli meragukan pemerintah dapat memberi jaminan bahwa suatu wilayah tersebut pasti akan menghasilkan timah;
- Hampanan 5.000 hektare sebagaimana dimaksud Pasal 52 UU 4/2009 mustahil diterapkan di Provinsi Bangka Belitung karena wilayahnya kurang dari 1/3 wilayah Kalimantan Barat, kecuali jika hampanan tersebut dipecah-pecah menjadi 500 hektare yang tersebar di beberapa tempat dengan nama perusahaan yang sama sebagaimana perizinan kelapa sawit;
- Terkait Pasal 169 huruf a yang pada pokoknya menyatakan kontrak karya dan perjanjian karya yang telah ada sebelum UU 4/2009 berlaku tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, Ahli yang juga selaku Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung telah mengundang PT.

Timah yang pada forum tersebut menyatakan bahwa PT. Timah mempunyai izin KP sampai tahun 2027, sementara pemerintah daerah mulai dari gubernur, walikota, bupati memberi izin rata-rata sampai 2013. Oleh karenanya terjadi kesenjangan izin 14 tahun. Jika Pasal 22 UU 4/2009 tidak direvisi, jangan bermimpi masyarakat Bangka Belitung bisa berpartisipasi menikmati sumber daya alamnya dengan segala perizinan yang ada menurut UU Otonomi Daerah;

[3.11] Menimbang bahwa Pemerintah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 karena dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat serta mengakomodir kondisi atau kekhasan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
- Pasal 38 huruf a UU 4/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diketahui bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau perusahaan komanditer (CV) juga diakui keberadaannya dan tentunya dapat diberikan IUP karena termasuk dalam kriteria “perseorangan”. Jika dilihat dari karakteristiknya, Perusahaan Dagang pun sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perusahaan perseorangan. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memang tidak diberikan kepada Perusahaan Dagang, mengingat bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi hanya diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, kegiatan Perusahaan Dagang hanya terbatas pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Apabila Perusahaan Dagang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan yang khusus di bidang perdagangan mineral dan/atau



batubara, maka kepada Perusahaan Dagang diberikan IUP Operasi Produksi Khusus Penjualan dan Pengangkutan;

- Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena dengan diberlakukannya sistem lelang WIUP mineral logam dan batubara, maka badan usaha, koperasi, dan perseorangan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan WIUP mineral logam dan batubara. Pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan. Sistem lelang WIUP mineral logam dan batubara yang diatur dalam UU 4/2009 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi/menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan WIUP Mineral logam dan batubara atau sebagai upaya untuk menghadap-hadapkan antara badan usaha besar dan badan usaha kecil/menengah. Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral logam dan batubara, terutama kegiatan eksplorasi memang dibutuhkan biaya yang sangat besar (*high capital*); resiko dan teknologi yang tinggi (*high risk and high technology*). Jika pengusaha kecil/menengah ingin mengusahakan mineral logam dan batubara dalam WIUP/WIUPK maka pengusaha kecil/menengah dapat menggabungkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan pengusaha yang memiliki modal kuat dalam lelang WIUP/WIUPK. Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh pengusaha kecil/menengah untuk dapat mengusahakan mineral logam dan batubara adalah dengan mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada bupati/walikota setempat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *a quo*. Dengan demikian, UU 4/2009 justru telah memberikan kesempatan secara setara namun proporsional dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah yang pada akhirnya memberikan peran kepada pengusaha kecil/menengah dalam mempercepat pengembangan wilayah/daerah setempat.

- Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena dilihat dari sudut pandang lingkungan, luas minimal WIUP Eksplorasi mineral dan batubara perlu diatur dalam UU 4/2009 karena sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5.000 ha untuk mineral logam dan batubara, 500 ha untuk bukan logam, dan 5 ha untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009 juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi, maka kesempatan untuk mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya menjadi semakin besar. Kesempatan untuk mendapatkan cadangan mineral dan batubara yang besar pun akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai;
- Pasal 172 UU 4/2009 justru dibuat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dengan adanya perubahan konsep pengelolaan komoditas tambang mineral dan batubara. Ketentuan peralihan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas universal, yaitu penghormatan terhadap perjanjian/kontrak, dalam hal ini perjanjian karya antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kontraktor pertambangan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Dr. Ir. Simon F. Sembiring

- Pembagian wilayah merupakan hal yang krusial. Partisipasi masyarakat dalam wilayah pertambangan diatur dalam peraturan pemerintah. Masalahnya, sejauh mana peraturan pemerintah mengatur partisipasi masyarakat itu? Dalam undang-undang *a quo* tidak disebut “bagaimana”. Oleh karenanya, nanti dapat dilihat pada peraturan pemerintahnya;
- Pembagian wilayah pertambangan ada prosesnya: berawal dari daerah, setelah bertemu dengan masyarakat, kemudian ke provinsi, baru ke pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat ini, masuk ke DPR;
- Wilayah Pertambangan dibagi 3 (tiga): (1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), (2) Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dari wilayah-wilayah inilah dimunculkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Lelang WIUP untuk mineral logam dan batubara. WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak ada lelang;
- Jika UU 4/2009 *a quo* dijalankan sesuai dengan jiwanya, seharusnya saat wilayah pertambangan belum ditentukan oleh pemerintah dan parlemen, harus sudah ada prosedur dari bawah. Jika masyarakat tidak dilibatkan, dipersilakan komplain ke DPR;
- Saat ini wilayah pertambangan sedang diproses di DPR. Perlu dipertanyakan, apakah proses itu sudah melibatkan masyarakat, itu kuncinya. Jika tidak melibatkan masyarakat, DPR harus menolak itu dan uang dikembalikan, karena titah Undang-Undang *a quo* harus melibatkan masyarakat. Jika tidak melibatkan masyarakat berarti menyalahi undang-undang. Jika DPR mengesahkan tanpa melibatkan masyarakat, berarti DPR dan Pemerintah bersama-sama melakukan kesalahan.

### 2. Prof. Daud Silalahi

- Dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia, Undang-Undang 4/2009 *a quo* tentu saja masih memiliki kelemahan karena tidak secara tegas mengatur hal-hal teknis. Hal-hal teknis-ekonomis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengalaman Ahli sebagai *drafter*, sangat sulit untuk membuat pasal-pasal yang sangat konkret dengan baik karena dari Sabang sampai Merauke harus sama pasalnya, sementara lokasi lingkungannya berbeda-beda.

Oleh karenanya, pasal-pasal dalam undang-undang dibuat agak umum sehingga nanti pada Peraturan Pemerintahnya bisa diterjemahkan yang konkret;

- Ahli selaku Ketua Tim RUU 4/2009 menyatakan bahwa UU 4/2009 disusun dengan sudah memperhatikan usulan-usulan publik melalui LSM-LSM dan sudah dilakukan studi kelayakan pula. Namun jika kemudian rumusannya seperti yang ada sekarang, hal itu adalah suatu *trade off*, dan inilah yang maksimal yang bisa diperoleh;

### 3. Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama

- Dalam proses eksploitasi dikenal istilah *recovery*. Jika melakukan proses penambangan, tidak mungkin bisa menambang 100 persen karena selalu ada yang tertinggal. Dalam proses pengolahan pun demikian, karena ada pertimbangan teknologi dan ekonomi. Oleh karenanya, sering kali, seperti contoh di pertambangan timah, bekas pengolahan timah yang dilakukan tahun 1980-an, sekarang ditambang lagi. Hal ini masuk akal, karena kondisi ekonomi dan teknologi dulu berbeda dengan sekarang, sehingga mungkin katakanlah dulu hanya menambang 80 persen saja, sehingga masih ada 20 persen yang akan terbuang dalam *tailing*. Jika sekarang nilai ekonominya makin meningkat, bisa saja kemudian ditambang lagi;

[3.12] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sama dengan keterangan Pemerintah;

### Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para Pemohon dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Setelah mencermati permohonan para Pemohon, mengenai pengujian Pasal 22 huruf f dan frasa “...dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan...” dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 telah diputus oleh Mahkamah dengan

putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", maka permohonan pengujian mengenai konstitusionalitas Pasal 22 huruf f dan frasa "*dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan*" dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 adalah *ne bis in idem* sehingga tidak dipertimbangkan;

**[3.13.2]** Menurut para Pemohon, Pasal 22 huruf a dan huruf c UU 4/2009 berpotensi memperkecil dan bahkan menghilangkan kesempatan masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan. Kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang *a quo* harus dipenuhi seluruhnya, sedangkan dalam praktiknya, setiap jenis kegiatan pertambangan memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga proses penambangannya pun ada perbedaan dan tidak dapat diperlakukan sama dan harus memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang *a quo*;

Terhadap Pasal 22 huruf a dan huruf c, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, sebagai berikut:

*"...Pemerintah, dalam keterangannya, telah menyatakan bahwa ketentuan tentang WPR dalam UU 4/2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Adanya frasa "dan/atau" pada Pasal 22 huruf e UU 4/2009 a quo, menurut Pemerintah, diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" ataupun "alternatif". Bupati/walikota dapat menentukan kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 a quo secara seluruhnya atau sebagian saja, sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah;*

*Menurut Mahkamah, ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment)*

*hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif.”;*

Proses untuk menentukan kriteria mana saja dari huruf a sampai dengan huruf e yang akan diterapkan di suatu daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota [vide Pasal 21 UU 4/2009] dengan mendasarkan pada perencanaan dan sinkronisasi data serta informasi melalui sistem informasi WP [vide Penjelasan Pasal 21 UU 4/2009];

Bupati/walikota juga wajib melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka [vide Pasal 23 UU 4/2009] yang dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, batas, daftar koordinat dan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR [vide Penjelasan Pasal 23 UU 4/2009];

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e UU 4/2009 dapat diberlakukan secara kumulatif atau alternatif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang penetapannya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UU 4/2009 beserta Penjelasannya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia, norma *a quo* sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.13.3]** Para Pemohon mendalilkan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah mendudukan/memperlakukan badan usaha yang merupakan badan hukum secara tidak setara dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga badan usaha seperti *Commanditer Vennootschap* (CV) dan Firma yang bukan merupakan badan hukum tidak dapat diberikan IUP yang merupakan alas hak untuk melakukan usaha di bidang pertambangan;

Pemerintah, dalam keterangannya, menyatakan kata “badan usaha” memang didefinisikan sebagai “badan usaha yang berbadan hukum”, namun demikian tidaklah berarti bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak mendapatkan tempat atau dengan kata lain tidak dapat diberikan IUP berdasarkan UU 4/2009. Berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau CV juga diakui keberadaannya dan dapat diberikan IUP, karena kedua bentuk badan usaha tersebut termasuk dalam pengertian perseorangan [vide Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara]. Untuk para pelaku usaha dalam bentuk CV dan Firma, sebagaimana dinyatakan di atas, sebenarnya telah diatur kepesertaannya dalam usaha pertambangan sehingga tetap bisa mendapatkan IUP. Menurut Mahkamah, apabila Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru akan mengakibatkan kekosongan hukum bagi para pelaku usaha pertambangan khususnya badan usaha;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.13.4]** Para Pemohon mendalilkan frasa “dengan cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 telah memperlemah posisi dan daya saing para Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/pemilik modal besar dan pemilik modal asing;

Menurut Mahkamah, WIUP dan WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat teknologi (*high technology*), dan padat risiko (*high risk*) [vide Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012];

Mengacu pada Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*", UU 4/2009, secara normatif, telah memberi kepastian hukum dan peluang berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau CV untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Namun, UU 4/2009 tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda-beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. Hal demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecil/menengah tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu WIUP dan/atau WIUPK;

Pemerintah, dalam penjelasannya, menyatakan bahwa pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan. Menurut Mahkamah, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (*regelendaad*) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], Pemerintah selain harus menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis, harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha



pertambangan besar, sehingga Pemerintah tidak akan menghadapi antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan, menurut Mahkamah, frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang;

**[3.13.5]** Para Pemohon mendalilkan penetapan luas minimum WIUP Eksplorasi yang ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 merugikan hak-hak konstitusional pengusaha pertambangan kecil dan menengah;

Terhadap Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, sebagai berikut:

*“... menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;*

*Dalam rangka pengendalian agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], maka selain memisahkan secara jelas dan tegas wilayah yang menjadi WUP, WPR, dan WPN, negara dalam hal ini Pemerintah juga harus menetapkan prioritas wilayah yang harus ditetapkan terlebih dahulu dari ketiga jenis pembagian WP tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada: pertama, WPR dengan alasan untuk menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu ada (existing). Kedua, WPN dengan alasan selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU 4/2009 beserta Penjelasannya, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ketiga, WUP dengan alasan wilayah tersebut memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu dan daya serta alat dukung yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk);”*

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa batas luas minimal 500 hektare [vide Pasal 55 ayat (1) UU 4/2009] dan

batas luas minimal 5.000 hektare [vide Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009] dengan sendirinya akan mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WIUP, karena belum tentu di dalam suatu WIUP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 500 hektare dan minimal 5.000 hektare, apalagi jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Jikalaupun kriteria 500 hektare dan 5.000 hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (*opened legal policy*), namun dapat saja luas wilayah yang kurang dari 500 hektare atau kurang dari 5.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi, untuk kemudian melakukan operasi produksi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan (*green mining*). Dihapuskannya luas paling sedikit untuk diberikan WIUP eksplorasi mineral bukan logam dan WIUP eksplorasi batubara tetap sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “**dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan**” serta Pasal 61 sepanjang frasa “**dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan**” UU 4/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**[3.13.6]** Para Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU 4/2009 hanya memberikan dispensasi kepada pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya perusahaan Batubara, sehingga, dengan tidak diaturnya perihal Kuasa Pertambangan, Kuasa Pertambangan Rakyat, dan Kontrak Karya/Perjanjian Karya selain perusahaan Batubara, menjadikan ketiga hal tersebut tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan dasar hak untuk melakukan usaha pertambangan;

Pasal 172 UU 4/2009 telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 121/PUU-VII/2009 bertanggal 9 Maret 2011. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009 tersebut pada pokoknya mempersoalkan perihal kepastian hukum terhadap permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah atau sedang dalam proses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang pada bagian Petitumnya memohon supaya Mahkamah menyatakan frasa “*kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun*” dan frasa “*dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan*” yang terdapat dalam

Pasal 172 UU 4/2009 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 22A *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

Meskipun permohonan *a quo* adalah menguji konstusionalitas pasal yang sama dengan permohonan Nomor 121/PUU-VII/2009, namun substansi permohonannya berbeda. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan *a quo* sebagai berikut:

Pasal 172 UU 4/2009 hanya mengatur tentang peralihan mengenai KK dan PKP2B dan tidak mengatur peralihan mengenai Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut, para pemegang Kuasa Pertambangan maupun Kuasa Pertambangan Rakyat tidak tunduk kepada Pasal 172 UU 4/2009, sehingga dengan sendirinya permohonan Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat yang telah diproses tetap harus diakui dan diteruskan tanpa melalui lelang;

Jika para Pemohon berkehendak turut serta dalam perusahaan mineral dan batubara dalam konteks WIUP yang baru, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) PP 23/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 24/2012, para Pemohon tetap dapat diberikan IUP dengan cara mengikuti lelang terlebih dahulu;

Jika para Pemohon masih menginginkan melakukan usaha pertambangan dalam konteks WPR, maka mekanisme untuk mendapatkan hak perusahaan mineral dan batubara tersebut dapat ditempuh dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU 4/2009 yang untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan konstusionalitas Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 namun tidak dimohonkan dalam petitum, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut dikesampingkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 51, Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 *ne bis in idem*;
- [4.5] Pokok Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 22 huruf a dan huruf c, Pasal 38 huruf a serta Pasal 172 UU 4/2009 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 dikesampingkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak dapat diterima;
- Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “**dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan**” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “**dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan**” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “**dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan**” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “**dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan**” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Frasa “**dengan cara lelang**” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “**lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal**

**kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”;**

- Frasa “**dengan cara lelang**” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “**lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang**”;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis** tanggal **sembilan belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **empat** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ina Zuchriyah Tjando**